

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Indonesia merupakan suatu negara yang menganut asas demokrasi dalam menjalankan pemerintahannya. Bahkan beberapa pihak menyebutkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. Demokrasi itu sendiri memiliki makna yang ditafsirkan secara beragam oleh para ahli. Pada dasarnya istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang jika dianalisis, demokrasi merupakan gabungan dua kata yaitu *demos* yang berarti rakyat, dan *kratos* yang memiliki arti pemerintah. Sederhananya bahwa demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan oleh rakyat (Sorensen, 1993: 3). Dari pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa pemerintahan yang dijalankan di Indonesia tidak bisa terlepas dari adanya peran penting rakyat. Bahkan, Abraham Lincoln menegaskan secara singkat bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Sebenarnya, demokrasi memiliki berbagai macam istilah seperti misalnya ada demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi rakyat, demokrasi Pancasila, dan lain-lain (Budiardjo, 2008:105). Sementara itu dalam konteks di Indonesia, demokrasi yang dianut adalah sebuah demokrasi yang di dasarkan pada jati diri bangsa yaitu yang di kenal dengan demokrasi Pancasila, meskipun perjalanan sejarah negeri ini mencatat bahwa Indonesia sempat menganut demokrasi terpimpin hingga akhirnya dapat kembali

lagi ke demokrasi Pancasila hingga saat ini. Menurut Muhammad Hatta (Agustam, 2011:82) demokrasi Pancasila pada dasarnya merupakan sebuah demokrasi yang berdasarkan kekeluargaan dan gotong-royong yang ditujukan kepada kesejahteraan rakyat, yang mengandung unsur-unsur berkesadaran religius, berdasarkan kebenaran, kecintaan dan budi pekerti luhur, berkepribadian Indonesia dan berkesinambungan. Sementara itu, implikasi dari demokrasi Pancasila ini adalah sebuah demokrasi yang berlandaskan kepada nilai-nilai luhur yang tercantum dalam Pancasila.

Ada beberapa parameter yang digunakan dalam mewujudkan tegaknya demokrasi di suatu negara. Menurut pendapat Robert Dahl, Samuel Huntington yang dikutip Prihatmoko (KPU Kabupaten Ponorogo) mengatakan bahwa parameter untuk mengamati terwujudnya demokrasi dalam suatu negara adalah sebagai berikut:

1. Pemilihan Umum

Pengisian jabatan publik ataupun jabatan politik harus dilaksanakan melalui suatu proses Pemilihan Umum (Pemilu) yang dilaksanakan secara teratur dan memiliki asas-asas pelaksanaan yang menjunjung tinggi pada asas keadilan, bebas, jujur, serta dilaksanakan secara kompetitif.

2. Rotasi Kekuasaan

Rotasi kekuasaan ini dimaksudkan agar pemegang kekuasaan tidak bisa dan tidak boleh dipegang oleh seseorang secara terus menerus, perlu ada pembatasan masa jabatan dan pergantian kekuasaan secara berkala agar memberikan kesempatan kepada orang lain.

### 3. Rekrutmen Terbuka

Pada dasarnya demokrasi memberikan peluang dan kesempatan yang sama bagi semua orang untuk berkompetisi karena setiap orang memiliki peluang dan hak yang sama.

### 4. Akuntabilitas Publik

Publik memiliki hak untuk mendapatkan pertanggung jawaban dari para pemangku jabatan baik pertanggung jawaban secara pribadi maupun atas nama pemangku jabatan sebagai bentuk akuntabilitas kepada masyarakat.

Pendapat tersebut diatas menunjukkan bahwa salah satu konsekuensi dari adanya demokrasi adalah dilaksanakannya Pemilihan Umum (Pemilu) yang bebas dan adil. Pemilu ini merupakan suatu hal yang wajib untuk dilaksanakan jika suatu negara mengatut asas demokrasi. Mengingat seperti yang sudah dibahas sebelumnya bahwa pada dasarnya demokrasi merupakan pemerintahan yang melibatkan rakyat di dalamnya, sehingga Pemilu merupakan sarana yang wajib untuk dilaksanakan mengingat Pemilu adalah salah satu sarana perwujudan keterlibatan rakyat.

Sebelum tahun 2004, pelaksanaan Pemilu di Indonesia yang dilakukan secara langsung oleh rakyat, hanya dilaksanakan dalam Pemilu Legislatif (Pileg) saja, sementara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Akan tetapi, sejak tahun 2004, terjadi perubahan yang cukup signifikan dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, dimana pelaksanaan Pemilu menjadi terdiri

atas 3 (tiga) macam Pemilu, yaitu Pemilu Legislatif (Pileg) untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta pada tahun 2005 dilaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah baik untuk memilih gubernur di tingkat provinsi, maupun untuk memilih bupati/walikota di tingkat kabupaten/kota yang dipilih secara langsung oleh rakyat.

Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) dalam proses pelaksanaannya sempat mengalami beberapa fase perubahan tata cara pemilihan. Munculnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah memberikan semangat baru dalam berdemokrasi. Melalui landasan hukum Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, telah merubah sistem pemilihan dimana kepala daerah yang sebelumnya dipilih melalui DPRD, akhirnya sejak 2005 berubah menjadi dipilih secara langsung oleh rakyat melalui mekanisme Pilkada. Perubahan mekanisme pemilihan tersebut juga dilaksanakan sebagai perwujudan adanya partisipasi rakyat dalam menentukan siapa pemimpinnya. Pada konteks demokrasi, Pilkada tentu akan menguatkan demokrasi Indonesia dimana partisipasi rakyat terbangun secara *bottom up* atau terbangun dari arus akar rumput (Sumiati, 2011:40).

Sebenarnya, perubahan mekanisme pemilihan yang sebelumnya dipilih oleh DPRD memiliki satu pertimbangan besar mengapa harus dirubah menjadi dipilih langsung oleh rakyat. Menurut pendapat Wahyudi Kumorotomo (Wulandari,

2014:1) perubahan mekanisme pemilihan tersebut dilakukan sebagai kritik terhadap hak dan kewenangan DPRD pada masa pemerintahan Orde Baru, karena tidak ada mekanisme yang jelas dalam rangka memilih serta mengawasi para kepala daerah baik di provinsi maupun kabupaten/kota dan rawan dengan politik uang. Menurut pendapat dari Fitriyah (KPU Kabupaten Ponorogo) pertimbangan dilakukannya perubahan mekanisme pemilihan tersebut adalah apabila dipilih melalui skema pemilihan langsung oleh rakyat, maka calon kepala daerah tidak akan mungkin dan tidak akan mampu untuk membeli suara rakyat yang jumlahnya lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah anggota DPRD. Namun fakta yang terjadi di lapangan, masih terdapat berbagai permasalahan yang muncul. Salah satunya adalah dimana penyelenggaraan Pilkada langsung tetap saja diwarnai praktek politik uang dan berimbas pada kebutuhan pembiayaan yang tinggi. Bahkan dengan adanya mekanisme langsung ini memunculkan permasalahan baru yaitu dari segi biaya politik dengan munculnya uang “mahar” yang menjadi beban finansial bagi seseorang jika ingin diusung oleh partai politik sebagai calon kepala daerah. Biaya politik yang mahal dan dengan adanya uang “mahar” tersebutlah yang akhirnya membuat beberapa calon kepala daerah harus terhenti langkah politiknya karena tidak mampu untuk membayar dukungan partai politik agar bersedia untuk mengusung mereka sebagai calon kepala daerah.

Belakangan ini memang dalam pelaksanaan kepemiluan di Indonesia cukup banyak terdengar terjadinya praktik yang dilakukan oleh partai politik maupun gabungan partai politik untuk meminta sejumlah uang atau biaya kepada seseorang yang ingin maju sebagai calon kepala daerah dimana uang tersebut digunakan

sebagai bentuk sebagian syarat yang diajukan oleh partai politik agar seseorang tersebut dapat diberikan dukungan untuk diusung sebagai calon kepala daerah dalam Pilkada di suatu daerah. Praktik tersebut biasanya selain dikenal dengan sebutan praktik pemberian mahar politik, juga sering disebut dengan praktik pemberian uang “sewa perahu”, uang gotong royong, uang survey, dan sebagainya. (Majalah KPU, 2015:5).

Menurut pendapat Prof. Pratikno seperti yang dikutip oleh Muhamad Nur (Hanafi, 2016:7) bahwa dalam sebagian besar kasus, peran partai politik tidak menempatkan diri untuk mencalonkan pasangan calon. Akan tetapi lebih berada dalam posisi untuk menyediakan aspek legalitas bagi kandidat untuk dapat mencalonkan diri dalam Pilkada. Sehingga untuk mendapatkan aspek legalitas tersebut, partai politik mentransaksikan dengan pihak yang merasa ingin dicalonkan atau pihak yang ingin mencalonkan seseorang untuk maju dalam Pilkada. Hal tersebutlah yang diindikasikan sebagai sebuah bentuk transaksi “sewa perahu” atau dalam kalimat lain dapat dikatakan sebagai sebuah aktivitas membeli formalitas atau membeli “tiket” dari partai politik untuk dapat memberikan jalan terhadap pencalonan seorang kandidat dalam Pilkada. Kemudian, kondisi tersebut juga dimanfaatkan oleh sebagian elite partai politik sebagai ajang bisnis dengan memasang tarif tertentu bagi kandidat yang akan memakai partainya untuk maju dalam proses pencalonan.

Terjadinya praktik mahar politik dalam dunia kepemiluan di Indonesia sebenarnya sudah terjadi berulang kali. Misalnya saja seperti yang diutarakan oleh Lia Wulandari seorang peneliti dari Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi

(Perludem) dalam risetnya terkait dengan biaya politik di Pilkada Kabupaten Garut Tahun 2008-2013. Berdasarkan riset tersebut dapat diketahui bahwa penyebab Pilkada Garut 2008 dibanjiri oleh calon perseorangan atau independen diakibatkan salah satunya adalah karena adanya biaya pencalonan atau mahar politik yang diajukan oleh partai politik kepada para bakal calon kepala daerah dengan harga yang mahal sehingga menjadi calon independen merupakan langkah yang dinilai realistis dibandingkan dengan harus mengeluarkan “ongkos” lebih untuk diberikan kepada partai politik sebagai salah satu syarat untuk diusung. Biaya yang mahal tersebut misalnya dibuktikan dengan adanya pengakuan mengenai “tarif” satu kursi DPRD dibayar dengan Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Kemudian kasus lain yang terjadi di luar Jawa, praktik mahar politik misalnya terjadi dan dirasakan oleh pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Toba Samosir, Asmadi Lubis dan Jisman Hutapea, yang pada akhirnya mereka memutuskan untuk mundur dalam Pilkada Toba Samosir Tahun 2015 karena Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) meminta mahar sebesar Rp 1,6 miliar dengan dalih bahwa uang tersebut akan digunakan untuk membiayai kongres partai di Medan. Pada awalnya memang Jisman sudah mendapatkan rekomendasi dari DPC PKPI untuk maju, akan tetapi pengurus pusat PKPI akhirnya malah memberikan rekomendasi kepada pasangan lain yaitu Poltak Sitorus dan Robinson Tampubolon. Pasangan Asmadi-Jisman akhirnya mencari dukungan dan rekomendasi dari partai lain yaitu Partai Gerindra, akan tetapi mereka menemukan permasalahan yang sama dimana DPC sudah memberikan rekomendasi akan tetapi dari pimpinan pusat meminta Rp 2,5 miliar. Akhirnya, dengan pertimbangan tidak

ingin terlibat dalam praktik *money politic*, pasangan Asmadi-Jisman mengambil keputusan untuk mundur dari pencalonan Pilkada Toba Samosir Tahun 2015 (tempo.com). Sementara itu, kasus lainnya terjadi pada saat Pilkada Riau dimana seseorang yang ingin maju dalam Pilkada wajib untuk menyediakan “uang pinangan” dengan jumlah harga yang dipatok per kursi di DPRD adalah paling sedikit berkisar Rp 400 juta. Jumlah biaya “uang pinangan” tersebut akan semakin besar apabila posisi dari suatu partai politik memiliki posisi yang strategis. (Kompas, edisi 6 Juli 2011).

Munculnya kasus mahar politik yang terungkap di berbagai daerah nampaknya menjadi suatu kekhawatiran tersendiri bagi salah satu calon kepala daerah yang akan maju di Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 yaitu Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang merupakan calon petahana. Ahok sempat memutuskan untuk maju di Pilkada DKI sebagai calon perseorangan atau independen berpasangan dengan Heru Budi Hartono yang merupakan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi DKI Jakarta. Ahok memutuskan untuk maju melalui jalur independen, karena di samping dirinya tidak memiliki modal secara finansial untuk melaksanakan kampanye, Ahok juga menegaskan bahwa dia tidak bersedia membayar mahar kepada partai politik untuk dapat terpilih kembali sebagai Gubernur DKI Jakarta yang menurutnya kisaran mahar politik yang ditetapkan oleh partai politik sekitar antara Rp100 miliar sampai dengan Rp200 miliar (cnnindonesia.com). Keberadaan isu mahar politik tersebut seolah menjadi halangan bagi seseorang untuk mencalonkan diri dan mau di usung oleh



partai politik sebagai calon kepala dan wakil kepala daerah terutama bagi calon yang tidak memiliki modal finansial yang cukup.

Namun, ditengah maraknya isu mahar politik seperti yang salah satunya diutarakan oleh Basuki Tjahaja Purnama atau lebih akrab disapa Ahok tersebut diatas, pada perhelatan Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017, ada satu partai politik yang bersedia mengusung Ahok sebagai calon gubernur DKI Jakarta dan mengikrarkan dirinya sebagai partai politik yang akan mengusung Ahok tanpa adanya permintaan mahar politik, partai politik tersebut adalah Partai NasDem. Partai yang dipimpin oleh Surya Paloh tersebut merupakan partai politik pertama yang mendukung Ahok sekaligus juga mengklaim bahwa Partai NasDem tidak meminta mahar politik dalam mengusung Ahok di Pilkada DKI Jakarta. Alasan utama Partai NasDem mendukung Ahok tanpa mahar dikarenakan Ahok memiliki konsistensi dan profesionalisme dalam membangun Jakarta dan juga sikap Ahok yang lugas, terbuka, jujur, kerja keras dan spontan, sehingga Partai Nasdem menginginkan publik kembali yakin bahwa masih ada penyelenggara negara yang bersih, bukan pencitraan yang berlebihan ([republika.co.id](http://republika.co.id)). Politik tanpa mahar tersebut sebenarnya tidak hanya berlaku untuk mendukung Ahok saja, akan tetapi berlaku juga untuk seluruh kepala daerah lainnya bahkan di rekrutmen calon anggota legislatif juga dilakukan hal yang sama dan memang sudah sejak awal Partai Nasdem meniadakan praktik-praktik politik uang termasuk mahar politik dengan harapan agar dapat menampilkan kepada masyarakat calon-calon pemimpin yang jujur dan bersih dari praktik korupsi ([partainasdem.id](http://partainasdem.id)).

Partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi memang seharusnya mampu memberikan contoh yang baik terhadap pelaksanaan demokrasi dengan meniadakan praktek-praktek yang mencederai proses berdemokrasi di Indonesia. Partai politik perlu untuk melakukan suatu inovasi besar yang salah satunya adalah meniadakan praktek mahar politik dalam rekrutmen calon kepala daerah dan mampu memberikan dukungan kepada seseorang yang memiliki kompetensi bagus, berintegritas, dan jujur untuk dicalonkan sebagai kepala daerah yang didasari tanpa adanya praktek mahar politik.

Menurut pendapat pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Cecep Hidayat, peneliti dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes, direktur eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Djayadi Hanan serta beberapa elite politik (dalam Suara Pembaruan, edisi Senin 20 Maret 2017), dengan adanya langkah partai politik yang mengusung konsep politik tanpa mahar, rakyat akan mendapatkan pemimpin yang bersih, berintegritas, berkapabilitas, memiliki rekam jejak yang baik, dan mempunyai visi untuk membangun masyarakat. Calon tersebut tidak harus memikirkan lagi beban finansial yang besar untuk memuluskan pencalonannya, dan tidak harus sampai dengan mencari finansial melalui berhutang kepada pihak-pihak tertentu seperti pengusaha atau sponsor yang biasanya hal tersebut merupakan langkah awal seorang kepala daerah terjerumus dalam lingkaran korupsi karena harus berhutang budi kepada pihak yang memberikan pinjaman kepadanya dengan terikat melalui hubungan timbal balik yang tidak sehat seperti mengambil kebijakan yang hanya menguntungkan pihak tertentu yang menjadi pemberi dukungan finansialnya.

Untuk dapat mewujudkan suatu pemerintahan yang berwibawa, bersih, dan akuntabel, serta bekerja sepenuhnya untuk kesejahteraan dan kemajuan rakyat harus dimulai dengan mendapatkan partai politik yang dijadikan kendaraan politik dengan berasaskan politik tanpa mahar. Partai politik yang demikian, haruslah mendapatkan dukungan serta apresiasi dari seluruh rakyat. Karena, apabila partai yang mengusung konsep politik tanpa mahar tersebut mampu konsisten dengan konsepnya tersebut, maka ini akan berdampak besar pada pola rekrutmen partai yang lebih bersih dan tentunya akan merubah kebiasaan buruk parpol dalam mengusung seorang calon pemimpin. Akan tetapi, dalam praktiknya menurut Cecep, konsep politik tanpa mahar tersebut hanya akan dapat dilakukan ketika partai politik memang tidak memiliki kader yang bagus untuk diusung.

Partai NasDem sebagai salah satu partai politik di Indonesia menemukan masih banyaknya praktik politik mahar di dalam menentukan suatu jabatan kepala daerah baik itu gubernur, maupun bupati/walikota oleh partai politik di negeri ini. Masih terdapat banyak partai politik yang mengutamakan “harus bayar dulu” sebelum seseorang didukung dan dicalonkan sebagai kepala daerah. Fenomena tersebut membuat Partai Nasdem melalui ketua umumnya Surya Paloh menyatakan menolak secara tegas terhadap praktik mahar politik tersebut. Hal tersebut dilakukan mengingat Partai NasDem menginginkan bahwa untuk dapat mempertahankan suatu sistem nilai dan menjaga konsistensinya, politik tanpa mahar harus segera dihentikan (MediaIndonesia.com, edisi Minggu 4 Agustus 2016).

Sebenarnya jika melihat dalam peraturan perundang-undangan negara Indonesia, partai politik sudah seharusnya meniadakan dan bahkan secara aturan sudah tegas melarang melakukan praktik mahar politik ini. Seperti yang tercantum dalam pasal 47 ayat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang yang secara tegas menyebutkan larangan bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk menerima imbalan dalam bentuk apapun pada saat proses pencalonan seseorang atau pasangan kandidat. Bahkan di dalam Pasal 187, 187 A sampai dengan Pasal 187 D dan Pasal 188 menyebutkan secara jelas terkait dengan sanksi yang akan diterima oleh anggota partai politik atau gabungan partai politik apabila terbukti melakukan pemberian atau menerima imbalan atau praktik mahar politik dapat dijerat hukum. Pemberian uang mahar politik pun tidak hanya diberlakukan kepada anggota partai politik saja, akan tetapi bagi setiap orang maupun lembaga juga dilarang untuk memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada partai politik atau gabungan partai politik pada saat proses pencalonan dalam Pilkada.

Ditengah maraknya praktik mahar politik dalam Pilkada di Indonesia, munculnya Partai NasDem yang mengikrarkan diri mengusung Ahok tanpa syarat dan tanpa mahar politik tentu merupakan suatu hal yang menarik untuk diteliti lebih jauh. Maka dari itu, perlu untuk dilakukan kajian lebih mendalam terkait dengan hal-hal apa saja terutama yang melatar belakangi Partai NasDem mengusung konsep politik tanpa mahar dan juga bagaimana mekanisme rekrutmen Ahok

sebagai calon gubernur di Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017 tanpa adanya mahar politik, terlebih bahwa posisi atau kedudukan Ahok sendiri bukan merupakan kader dari Partai NasDem.

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah uraikan di atas, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul **KONSEP POLITIK TANPA MAHAR PARTAI NASDEM (STUDI KASUS PILKADA DKI JAKARTA TAHUN 2017)**.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana latar belakang dan konsep politik tanpa mahar yang dicetuskan oleh Partai NasDem dalam Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017?
2. Bagaimana mekanisme rekrutmen yang dilakukan oleh Partai NasDem dalam mengukung Basuki Tjahaja Purnama untuk maju dalam Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017 tanpa adanya mahar politik?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengetahui latar belakang dan konsep politik tanpa mahar yang dicetuskan oleh Partai NasDem dalam Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017;
2. Untuk mengetahui mekanisme rekrutmen yang dilakukan oleh Partai NasDem dalam mengukung Basuki Tjahaja Purnama untuk maju dalam Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017 tanpa adanya mahar politik.

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat dikategorikan menjadi dua manfaat:

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan partai politik dan Pemilihan Umum (Pemilu) dalam hal ini Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada);
- b. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan dan pengetahuan baru yang dapat diadopsi oleh partai politik lain didalam mewujudkan politik tanpa mahar.

### 2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan bagi partai politik dalam menghadapi Pilkada atau bahkan Pemilu lainnya;
- b. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan kepada penyelenggaran Pemilihan Umum dalam hal ini KPU sebagai bahan pertimbangan dalam membuat regulasi terkait pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada);
- c. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan masukan bagi masyarakat umum yang memiliki hak untuk dicalonkan sebagai kepala daerah sehingga mampu mendapatkan pemahaman terkait dengan politik tanpa mahar.

## **E. LITERATUR REVIEW**

Berikut ini merupakan berbagai literatur yang diambil dari beberapa penelitian terdahulu yang memiliki isi pembahasan yang relevan atau memiliki kaitan dengan latar belakang masalah pada penelitian ini :

Lia Wulandari (2014) seorang peneliti dari Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dalam penelitiannya yang menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka dan penelusuran dokumen/kliping media dengan judul “Politik Biaya Tinggi dalam Pemilihan Kepala Daerah” menjelaskan bahwa pelaksanaan Pilkada di Indonesia dilaksanakan dengan biaya yang sangat besar mulai dari biaya pelaksanaan Pilkada hingga biaya yang bersifat individu para calon seperti biaya untuk pencalonan, biaya konsultan politik, biaya kampanye, bahkan hingga biaya untuk politik uang. Termasuk dengan adanya politik transaksional berupa *money politic* dan politik biaya pencalonan atau “mahar politik”. Salah satu hal yang disoroti dalam penelitian ini adalah terkait adanya praktik biaya pencalonan atau disebut juga sebagai mahar politik di Pilkada Kabupaten Garut tahun 2013 yang berimbas kepada banyaknya calon independen yang maju di Pilkada. Tercatat ada 4 pasangan calon independen dari 10 pasangan calon yang ditetapkan oleh KPUD Garut sebagai peserta Pilkada Garut 2013. Para pasangan calon independen tersebut pada awalnya sempat mendaftarkan diri melalui jalur partai politik, akan tetapi banyak partai politik yang meminta mahar politik yang mahal membuat para calon tersebut akhirnya maju melalui jalur independen atau non-partai. Jalur independen dianggap merupakan langkah yang realistis dibanding

harus membayar mahar kepada partai politik mengingat anggapan para calon, maju melalui jalur independen dianggap lebih efektif dan efisien dari segi pembiayaan.

Ridho Imawan Hanafi (2016) dalam penelitiannya yang berjudul “Pemilihan Langsung Kepala Daerah di Indonesia: Beberapa Catatan Kritis untuk Partai Politik” menjelaskan bahwa masih buruknya peran partai politik dalam pelaksanaan Pilkada dimulai dari tahapan proses pengusungan kandidat yang cenderung terlihat elitis, kemudian permasalahan pola rekrutmen calon yang kurang baik, serta semakin bertebarannya isu mahar politik atau uang “sewa perahu” yang harus dibayarkan oleh seseorang agar dapat diusung oleh partai politik sebagai calon kepala daerah. Sudah menjadi rahasia umum bahwa praktik mahar politik atau jual beli “perahu” ini terjadi. Kasus di Bima menunjukkan bahwa seorang kandidat yang gagal menang di Pilkada Bima telah mengeluarkan dana sekitar Rp 4 miliar yang dialokasikan untuk berbagai keperluan yang salah satunya adalah untuk melakukan “setoran” kepada gabungan partai politik yang mengusungnya. Mengutip pernyataan Wardani bahwa seseorang yang memiliki keinginan untuk mencalonkan diri dalam Pilkada akan tetapi tidak memiliki jaringan atau afiliasi dengan partai politik maka seseorang tersebut dapat melakukan suatu langkah yang disebut dengan “sewa perahu” yang tentunya seseorang tersebut harus memiliki modal yang cukup besar untuk mampu “membeli” partai politik supaya mau mengusungnya di Pilkada. Adanya praktik politik mahar tersebut membuat Pilkada dirasa semakin mahal. Selain itu, dampak besarnya adalah semakin menjamurnya kasus korupsi oleh kepala daerah, maka dari itu partai politik perlu melakukan suatu reformasi internal untuk menghindari dan



mencegah praktik mahar yang berimbas pada menurunnya kasus tindak pidana korupsi yang menjerat kepala daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Ratnia Solihah (2017) dengan judul “Politik Transaksional dalam Pilkada Serentak dan Implikasinya bagi Pemerintahan Daerah di Indonesia” dengan metode penelitian deskriptif melalui pendekatan kualitatif menjelaskan mengenai praktik politik transaksional yang terjadi dalam pelaksanaan Pilkada di Indonesia. politik transaksional ini sangat erat kaitannya dengan biaya politik yang mahal sehingga menghasilkan sistem politik plutokrasi yang merupakan suatu sistem politik yang hanya menempatkan mereka yang memiliki kekuatan finansial yang besar sehingga mereka lah yang akan terpilih dan diusung oleh partai politik untuk maju dalam pemilihan kepala daerah, sementara bagi pihak lain yang memiliki modal yang minim tidak meskipun memiliki bekal secara integritas dan kemampuan untuk memimpin suatu daerah, tetap saja tidak akan pernah mendapatkan tempat dan akan tersingkir dengan sendirinya.

Penelitian dengan judul “Kerangka Hukum Mengatasi *Money Politics* dalam Pilkada” yang ditulis oleh Radian Syam (2016), menjelaskan mengenai ruang-ruangan yang dapat dikategorikan sebagai politik transaksional yang berdampak pada tingginya biaya politik yang harus dikeluarkan oleh seseorang yang ingin mencalonkan diri dalam Pilkada. Salah satu ruang politik transaksional tersebut dapat dilihat dalam proses pra pencalonan, dimana proses ini merupakan suatu tahapan partai politik mengusung seseorang untuk didaftarkan sebagai calon kepala daerah. Pada proses tersebut terdapat ruang terjadinya politik transaksional yaitu dengan adanya peluang bagi partai politik untuk mewajibkan seorang

kandidat memberikan mahar politik atau dalam kalimat lain bahwa seorang calon memberikan sejumlah uang kepada partai untuk dapat diusung oleh partai politik tersebut pada Pilkada. Mengutip pernyataan Wahyudi Kumorotomo, dari segi caranya bahwa pola politik uang di dalam Pilkada dari salah satunya adalah syarat yang harus dipenuhi oleh kader partai politik maupun calon lain diluar kader berupa iuran wajib yang harus diberikan kepada partai politik sebagai syarat untuk dicalonkan pada Pilkada. Berbagai kasus politik uang yang terjadi termasuk politik mahar sulit untuk tersentuh hukum mengingat sulitnya pembuktian karena tidak adanya batasan yang jelas mengenai politik uang tersebut.

Penelitian lainnya dengan judul “Politik Anggaran dalam Pelaksanaan Pilkada Serentak di Indonesia” yang diteliti oleh Nyimas Latifah Letty Aziz (2017) mengemukakan bahwa dalam pelaksanaannya, Pilkada tidak dapat dilepaskan dari anggaran. Kebutuhan untuk pelaksanaan Pilkada selalu dikaitkan dengan anggaran yang disediakan oleh pemerintah untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Pilkada. Bahkan pemerintah daerah tidak tanggung-tanggung untuk mengeluarkan anggaran untuk sekali pelaksanaan Pilkada hingga menggelontorkan uang hingga miliaran rupiah. Bahkan yang menggelontorkan anggaran tidak hanya dari pemerintah saja, akan tetapi dari para calon yang ingin maju dalam Pilkada pun harus mampu menggelontorkan dana demi kelancaran pencalonannya. Banyak cara yang dilakukan oleh oknum pasangan calon untuk diusung dan terpilih sebagai kepala daerah diantaranya menggelontorkan anggaran untuk membayar “ongkos perahu” kepada partai politik agar dapat diusung dan memberikan uang kepada para pemilih dengan harapan dapat memberikan suara kepada calon tersebut. Setelah terpilih,

kepala daerah terpilih harus mampu mengembalikan modal yang telah dikeluarkan selama proses Pilkada yang jumlahnya sangat besar. Munculnya peluang yang sama bagi setiap warga negara untuk dicalonkan sebagai kepala daerah menimbulkan peluang bagi seseorang yang bukan merupakan kader partai, dapat meminta kepada partai politik untuk diusung sebagai calon kepala daerah yang tentunya dalam permohonan dukungan tersebut ada hubungan timbal balik berupa kewajiban yang harus di berikan oleh seseorang tersebut dengan memberikan “ongkos perahu” kepada partai politik yang akan mengusungnya. Praktik mahar politik tetap saja masih banyak terjadi padahal aturan hukumnya melalui Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pasal 47 yang secara jelas melarang partai politik atau gabungan partai politik untuk menerima imbalan dengan bentuk apapun ketika proses pencalonan. Praktik mahar politik ini memang sulit untuk dibuktikan namun dapat dilihat melauai dua modus yaitu modus atas nama dana survei dan kedua modus atas nama kontribusi utuk partai.

Penelitian yang dilakukan oleh Imawan Sugiharto (2016) dengan judul penelitian “Rekonstruksi Penegakan Hukum Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Daerah Berbasis Hukum Progresif” menyoroti terkait dengan lemahnya penegakan hukum berkenaan dengan praktik politik uang. Meskipun secara aturan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 pasal 47 dan 73 sudah mengatur terkait dengan larangan mempengaruhi pemilih dengan melakukan politik uang, akan tetapi pada kenyataannya praktik politik uang masih saja terjadi dan bukan rahasia umum lagi, namun penegakan hukum terhadap kasus tersebut dianggap masih lemah. Meskipun aturan hukumnya sudah melarang, namun masih saja terjadi

budaya politik yang tidak baik yang dilakukan oleh oknum kandidat dengan memberikan sejumlah uang kepada partai politik untuk diusung sebagai calon kepala daerah. Bahkan dana yang dikeluarkan tersebut dapat mencapai angka ratusan juta bahkan jika suatu daerah yang akan melaksanakan Pilkada tersebut sudah menjadi daerah yang maju, maka dana mahar pun semakin besar dan bisa mencapai angka miliaran rupiah.

Penelitian berikutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Tim dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem (2011) yang berjudul “Menata Kembali Pengaturan Pemilukada”. Dalam penelitian ini dibahas mengenai permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan Pilkada yang sudah berjalan. Salah satu hal yang disoroti dalam penelitian ini adalah terkait dengan permasalahan biaya politik yang tinggi. Penelitian ini menyoroti pelaksanaan demokrasi yang dibajak oleh kepentingan modal dan kekuasaan sehingga muncullah praktik dominasi politik uang dalam pelaksanaan Pilkada di Indonesia. Pembajakan demokrasi tersebut melibatkan jumlah uang yang tidak sedikit, bahkan dapat mencapai miliaran rupiah. Misalnya saja untuk biaya pencalonan seseorang yang termasuk di dalamnya adalah biaya mahar politik, biaya kampanye, bahkan hingga biaya membeli suara pemilih Mendagri menyebutkan biaya tersebut mencapai Rp 60 miliar hingga Rp 100 miliar. Angka tersebut merupakan angka yang sangat tinggi dan sangat tidak sebanding dengan gaji yang akan seseorang kepala daerah terima pada saat dia menjabat. Maka dari itu, akan banyak muncul kasus korupsi yang ditimbulkan dari adanya politik uang tersebut. Biaya mahar politik yang menyebabkan calon harus mengeluarkan dana

yang tidak sedikit karena harus membeli “perahu” partai politik untuk dapat mencapai ambang batas minimal pecalonan yaitu 15% kursi DPRD. Artinya jika angka persentase kursi di DPRD rendah, maka perlu dukungan partai lain yang semakin banyak partai yang mengusung maka akan semakin besar pula angka biaya mahar politiknya. Oleh karena itu, untuk menghindari praktik mahar politik, maka partai politik harus memiliki mekanisme pencalonan yang jelas dan proses pencalonan yang terbuka dan tidak sekedar formalitas. Kompetisi yang melibatkan seluruh kader akan mengurangi praktik dagang calon oleh segelintir elite parpol. Khusus pencalonan oleh parpol non-kursi mestinya dihapuskan, sehingga tidak lagi muncul politik transaksional.

Penelitian lainnya yaitu penelitian dengan judul “Keterbukaan Keuangan Partai Politik terhadap Praktik Pencucian Uang dari Hasil Tindak Pidana Korupsi” yang diteliti oleh Laurensius Arliman S (2016), dalam penelitian ini menjelaskan terkait dengan suatu gagasan untuk melakukan proses transparansi dan akuntabilitas oleh partai politik dalam mengatur dan mengelola keuangan berupa dana kampanye dan dana lainnya yang mengalir ke partai politik supaya masyarakat memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi kepada partai politik. Adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana partai ini mengingat banyaknya praktik yang menyimpang terkait pengelolaan keuangan partai, seperti misalnya munculnya dana mahar politik yang harus dibayarkan seorang calon untuk dapat diusung partai politik di Pilkada. Munculnya mahar politik tentu akan berimbas pada bertambahnya beban keuangan seseorang calon karena selain harus membayar kewajiban kepada partai politik, calon tersebut juga harus mengeluarkan dana yang

digunakan untuk kampanye, tim survei, bahkan hingga untuk membeli suara pemilih. Kemudian yang terparah adalah berimbas pada tingginya kasus korupsi yang menjerat kepala daerah karena harus “balik modal” mengingat pada saat Pilkada mengeluarkan uang yang banyak sementara gaji yang diterima dari jabatannya tidak mencukupi untuk menutupi modal Pilkada tersebut. Penelitian ini juga menyoroti angka kepercayaan publik terhadap partai politik yang semakin menurun, sehingga untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat tersebut, maka partai politik perlu melakukan pembenahan sistem keuangannya yang salah satunya dengan melakukan keterbukaan informasi pendanaan keuangan partai politik pada saat Pemilu. Selain itu, perlu diperkuat dengan regulasi yang tegas dan jelas untuk mengatur sistem keuangan partai politik termasuk menghilangkan praktik mahar politik dan praktik politik kotor lainnya.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (2015) dengan judul “Pilkada Bersih Tanpa Politik Uang” menjelaskan terkait dengan langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberantas mahar politik yaitu dengan menerbitkan UU Nomor 8 Tahun 2015 yang mengatur tentang Pilkada menjabarkan secara jelas bahwa partai politik dilarang untuk menerima transaksi dana dari calon kepala daerah. Seseorang memiliki peluang yang terbuka untuk maju dalam Pilkada dan dapat melalui dua cara yaitu melalui diusung oleh partai politik dan melalui jalur independen atau perseorangan. Akan tetapi, untuk maju sebagai calon independen terganjal oleh tingginya syarat dukungan yang harus didapatkan ditambah dengan persyaratan administrasi lainnya yang cukup menyulitkan, sehingga membuat jalur partai

politik menjadi sangat realistis. Namun, melalui partai politik pun, harus dapat memenuhi ambang batas minimal kursi partai di DPRD sehingga jika jumlahnya kurang dari batasan yang ditentukan, maka memerlukan koalisi dengan partai lain. Langkah tersebut menimbulkan situasi dengan banyaknya calon kepala daerah ditambah terbatasnya partai politik, maka menunculkan celah transaksi uang atau mahar politik mengingat dalam situasi tersebut posisi tawar dari partai politik sangatlah dominan. Munculnya dana mahar tersebut diawali dengan adanya kemampuan capital elite lama untuk membeli politik dalam hal ini mampu membeli kursi calon.

Penelitian lainnya yaitu penelitian dengan judul “Tanggung Jawab Partai Politik dalam Nominasi Pasangan Calon di Pilkada” yang diteliti oleh Prayudi (2017). Dalam penelitian ini membahas mengenai tanggung jawab yang dimiliki oleh partai politik untuk mewujudkan nominasi pasangan calon di Pilkada dan tidak sebatas pada upaya untuk melakukan kemenangan partisan politiknya. Proses nominasi pasangan calon oleh partai politik dihipotesiskan adanya praktik mahar politik yang merupakan suatu praktik pemberian sejumlah uang sebagai “ongkos politik” pasangan calon untuk mendapatkan dukungan penuh dari partai politik. Akan tetapi untuk membuktikan praktik mahar politik ini sangat sulit untuk dapat dibuktikan secara terbuka. Isu adanya mahar politik ini pun dibantah oleh partai politik. Mereka mengakui bahwa untuk memenuhi kebutuhan dalam Pilkada, tidak boleh memungut biaya kepada calon dan tidak boleh memperjualbelikan dukungan partai sehingga untuk memenuhi biaya Pilkada dilakukan dengan cara mengumpulkan dana gotong royong pengurus, anggota, hingga dari simpatisan

parpol. Secara aturan hukum, bahwa pembiayaan pelaksanaan Pilkada termasuk di dalamnya sebagian dana kampanye ditanggung pemerintah melalui APBD. Akan tetapi banyak calon yang tidak percaya diri dengan mengandalkan dana legal dari pemerintah tersebut, sehingga melakukan cara lain yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang. Adanya proses desentralisasi nominasi di setiap partai diharapkan mampu menjadi suatu solusi dalam menciptakan alternatif calon yang lebih baik dan hal itu dirasakan lebih efektif dibandingkan dengan menghapus ketentuan aturan dalam UU Pilkada terkait dengan penggabungan partai untuk mencapai batas jumlah kursi dan suara minimal (20% kursi DPRD atau 25% akumulasi suara sah pemilu Anggota DPRD).

**Tabel 1.1**  
**Ringkasan *Literatur Review***

<b>No</b>	<b>Peneliti</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Temuan</b>
1.	Lia Wulandari (2014)	Politik Biaya Tinggi dalam Pemilihan Kepala Daerah	Pada pelaksanaan Pilkada Garut 2008 diwarnai maraknya calon independen yang sebelumnya para calon independen tersebut mendaftar melalui jalur Parpol, akan tetapi karena banyak Parpol yang meminta “mahar” pencalonan maka para calon



			tersebut akhirnya lebih memilih ikut Pilkada melalui jalur independen.
2.	Ridho Imawan Hanafi (2016)	Pemilihan Langsung Kepala Daerah di Indonesia: Beberapa Catatan Kritis untuk Partai Politik	Tahapan pengusungan kandidat oleh Parpol masih belum baik terbukti dengan adanya permintaan “mahar” dari Parpol kepada kandidat agar dapat diusung. Kandidat harus melakukan “setoran” untuk dapat membeli dukungan Parpol, hal tersebut membuat biaya Pilkada sangat mahal.
3.	Ratnia Solihah (2017)	Politik Transaksional dalam Pilkada Serentak dan Implikasinya bagi Pemerintahan Daerah di Indonesia	Biaya politik yang mahal membuat munculnya sistem plutokrasi yang hanya menempatkan mereka yang memiliki kekuatan finansial meskipun integritasnya rendah akan diusung oleh Parpol begitu sebaliknya. Di Riau terjadi praktik permintaan

			<p>mahar untuk mendapat rekomendasi Parpol agar dapat mengusung kandidat yang memberi mahar tersebut.</p>
4.	Radian Syam (2016)	<p>Kerangka Hukum Mengatasi <i>Money Politics</i> dalam Pilkada</p>	<p>Terdapat ruang politik transaksional dalam Pilkada yaitu pada tahapan pra pencalonan yaitu pada saat Parpol mengusung seorang kandidat. Proses tersebut terdapat ruang adanya peluang Parpol untuk mewajibkan kandidat memberikan mahar agar dapat diusung. Namun, kasus mahar politik tersebut sulit tersentuh hukum karena sulitnya pembuktian.</p>
5.	Nyimas Latifah Letty Aziz (2017)	<p>Politik Anggaran dalam Pelaksanaan Pilkada Serentak di Indonesia</p>	<p>Banyak oknum kandidat yang melakukan cara dengan menggelontorkan dana kepada Parpol demi kelancaran pencalonannya. Adanya hubungan timbal balik antara</p>

			Parpol dan kandidat dengan saling jual beli dukungan dan uang. Praktik mahar sempat terjadi pada saat Ahok diminta untuk membayar mahar di Pilkada Babel namun Ahok menolaknya.
6.	Imawan Sugiharto (2016)	Rekonstruksi Penegakan Hukum Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Daerah Berbasis Hukum Progresif	Penegakan hukum terhadap pelaksanaan politik uang termasuk mahar politik di dalamnya sangat lemah. Padahal sudah banyak praktik mahar politik disaat para kandidat melakukan safari ke Parpol untuk mendapatkan dukungan.
7.	Perludem (2011)	Menata Kembali Pengaturan Pemilukada	Biaya politik yang mahal dipengaruhi salah satunya oleh dengan adanya praktik mahar politik pada saat pencalonan. Hal tersebut berimbas pada banyaknya kasus korupsi karena kandidat harus “balik

			modal”. Parpol harus memiliki mekanisme pencalonan yang jelas agar menghindari praktik mahar politik dan mengurangi kasus korupsi.
8.	Laurensius Arliman (2016)	Keterbukaan Keuangan Partai Politik Terhadap Praktik Pencucian Uang dari Hasil Tindak Pidana Korupsi	Banyaknya praktik menyimpang dalam Pilkada seperti adanya praktik mahar politik yang menyebabkan biaya politik mahal, mengharuskan adanya suatu gagasan untuk melakukan transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan dana baik dana kampanye maupun dana lain yang masuk ke Parpol sehingga dapat menghilangkan praktik menyimpang, menghilangkan kasus korupsi, dan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat.

9.	Komisi Pemilihan Umum (2015)	Pilkada Bersih Tanpa Politik Uang	Untuk memberantas praktik mahar politik, pemerintah menerbitkan UU 8 /2015 yang melarang parpol menerima transaksi dana dari calon kepala daerah. Munculnya praktik mahar disebabkan adanya kemampuan capital elite untuk membeli dukungan parpol.
10.	Prayudi (2017)	Tanggung Jawab Partai Politik dalam Nominasi Pasangan Calon di Pilkada	Parpol memiliki tanggung jawab untuk melakukan nominasi calon dengan baik tidak sebatas berfokus pada kemenangan saja. Proses nominasi dihampiri oleh adanya isu pemberian sejumlah uang untuk biaya “sewa perahu” agar calon tersebut mendapatkan dukungan Parpol untuk maju di Pilkada.

Dari beberapa penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa secara umum penelitian-penelitian diatas cenderung menyoroiti terkait dengan maraknya praktek “mahar politik” baik yang dilakukan oleh partai politik kepada kandidat, ataupun kandidat yang memberikan “mahar” kepada partai agar dapat diusung dalam Pilkada. Praktek “mahar politik” tersebut akibatnya berdampak pada tingginya biaya Pilkada yang harus dikeluarkan oleh seseorang kandidat. Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya mengingat di dalam penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana langkah yang dilakukan oleh partai politik untuk mewujudkan pelaksanaan Pilkada yang tidak diwarnai dengan praktik “mahar politik” yang salah satunya dilakukan oleh Partai NasDem pada Pilkada DKI Jakarta 2017 yang mengusung Ir. Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tanpa adanya “mahar politik” meskipun Ahok sendiri bukan merupakan kader Partai NasDem.

## **F. LANDASAN TEORI**

Menurut Fain yang dikutip oleh Green H (Ade Heryana, 2017: 3) teori merupakan sekumpulan interrelasi berbagai pernyataan atau konsep yang terorganisasi dan sistematis yang secara khusus menjelaskan hubungan antara dua atau lebih variabel, yang bertujuan untuk memahami permasalahan atau latar belakang masalah. Sementara kerangka teori menurut pendapat Koentjoroningrat (dalam Riky Septian, 2015:11) merupakan sebuah pernyataan mengenai sebab akibat atau mengenai adanya suatu hubungan positif antara gejala-gejala yang diteliti dalam satu atau beberapa faktor tertentu dalam masyarakat.

## **1. Teori Partai Politik**

### **1.1. Sejarah Partai Politik**

Ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli mengenai sejarah munculnya partai politik. Ramlan Surbakti (Abbas, 2010:28) menyebutkan bahwa setidaknya ada tiga teori yang menjelaskan mengenai sejarah atau asal usul munculnya partai politik. Teori yang pertama merupakan teori kelembagaan dimana dalam teori ini melihat munculnya partai politik dari sudut pandang adanya hubungan antara parlemen awal dan timbulnya partai politik. Dalam teori ini dijelaskan bahwa partai politik dibentuk oleh kalangan yang ada di parlemen yang dikarenakan adanya kebutuhan dari anggota-anggota parlemen untuk mengadakan kontak dengan masyarakat dan membina dukungan dari masyarakat (Surbakti, 2010:144). Kemudian teori kedua adalah teori situasi historik yang memiliki sudut pandang bahwa munculnya partai politik tidak lain merupakan suatu upaya sistem politik untuk dapat mengatasi adanya krisis-krisis yang diakibatkan dengan adanya perubahan masyarakat yang luas. Adapun krisis-krisis yang dimaksud menurut Surbakti (2010, 145) adalah krisis legitimasi, krisis integrasi, dan krisis partisipasi. Teori ketiga merupakan teori pembangunan yang melihat kehadiran partai politik sebagai produk modernisasi sosial ekonomi. Dari ketiga teori tersebut, terdapat kesamaan antara teori kedua dan ketiga yang memandang partai politik memiliki kaitan dengan perubahan yang diakibatkan oleh adanya modernisasi, sementara perbedaannya terletak pada proses pembentukannya dimana pada teori kedua lebih cenderung kepada perubahan yang menimbulkan krisis dan pembentukan partai politik dilakukan untuk mengatasi krisis tersebut, sedangkan teori ketiga

menyebutkan bahwa perubahan-perubahan yang terjadi itulah yang melahirkan kebutuhan adanya partai politik (Abbas: 2010:29).

## **1.2. Definisi Partai Politik**

Menurut Miriam Budiarjo (Wijayanto, 2016:2) partai politik merupakan suatu elemen yang sangat penting dibutuhkan oleh suatu negara, mengingat pada dasarnya partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara.

Definisi partai politik jika dilihat dari sudut pandang secara etimologi, menurut Muchamad Ali Safa'at seperti yang dikutip oleh Laica Marzuki (dalam Suyoto, 2016:13), kata partai berasal dari bahasa latin yaitu *pars*, yang memiliki makna bagian. Karena satu bagian membawa konsekuensi pengertian dari bagian-bagian lain. Oleh karena itu, jika hanya terdapat satu partai dalam satu negara berarti tidak sesuai dengan makna dari etimologi partai itu sendiri. Definisi dari partai politik dapat dimaknai dalam dua arti, yaitu dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas, partai merupakan golongan masyarakat dalam organisasi secara umum yang tidak terbatas pada organisasi politik. Sementara di dalam arti sempit, partai merupakan suatu organisasi masyarakat yang bergerak dibidang politik (Suyoto, 2016:14).

Sementara itu, banyak sekali definisi yang disebutkan oleh para ahli dalam mendefinisikan partai politik. Seperti menurut Sigmund Neumann yang mendefinisikan partai politik sebagai berikut (Budiarjo, 2008:404) :



*Partai politik merupakan suatu organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang memiliki pandangan yang berbeda.*

Sementara itu pendapat lain dikemukakan oleh Carl J. Fredrich yang mendefinisikan partai politik sebagai berikut:

*Partai politik merupakan sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil serta materil.*

Menurut pendapat Sigmund Neumann, definisi partai politik adalah sebagai berikut (Natalia, 2015:54-55) partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda

*A political party is the articulate organization of society's active political agents, those who are concerned with the control of governmental power and who compete for popular support with another group or groups holding divergent views*

Dari berbagai definisi yang telah disebutkan diatas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya partai politik merupakan suatu organisasi yang terdiri dari para aktivis-aktivis yang memiliki tujuan untuk menguasai pemerintahan dengan berlandaskan pada ideologi yang mereka pegang teguh.

### **1.3. Fungsi Partai Politik**

Partai Politik memiliki peranan yang sangat besar dalam tegaknya sistem demokrasi dalam suatu negara. Bahkan banyak yang menyebutkan bahwa sebenarnya partai politik lah yang menentukan demokrasi dimana untuk

menjembatani hubungan antara pemerintah dan rakyat dan sebagai wujud bekerjanya demokrasi maka diperlukan adanya partai politik. Sistem demokrasi tidak mungkin berjalan tanpa adanya partai politik (Asshiddiqie, 2006:7).

Menurut Pippa Noris (Darumurti, 2013:59) bahwa partai politik dapat memiliki berbagai macam peran yang luas diantaranya adalah melakukan kampanye dalam Pemilihan Umum, memobilisasi dan mengkoordinasi pendukung, agregasi kepentingan, menstrukturisasi pilihan-pilihan dalam Pemilu, menghubungkan antara pemimpin dengan aktivis. Menseleksi kandidat, menyusun platform kebijakan, mengorganisasi legislasi, mengkoordinasi informasi dan aktivitas pemerintahan.

Menurut Miriam Budiarjo (2008, 405) bahwa fungsi partai politik akan memiliki perbedaan yang mendasar antara negara yang menganut demokrasi dan negara yang menganut otoriter. Perbedaan tersebut akan berpengaruh kepada pelaksanaan tugas dan fungsi dari partai politik itu sendiri, dimana di dalam negara yang otoriter fungsi partai politik cenderung kepada menjalankan apa yang menjadi kehendak dari penguasa negara tersebut, sementara dalam negara demokrasi, keberadaan partai politik memiliki fungsi sebagai sarana bagi warga negara untuk dapat berpartisipasi dalam tata kelola bernegara dan juga sebagai sarana untuk memperjuangkan hak dan kepentingannya kepada penguasa. Secara rinci, Miriam Budiarjo mengklasifikasikan ada 4 (empat) fungsi partai politik di negara yang menganut demokrasi, diantaranya adalah:

a. Fungsi sebagai Sarana Komunikasi Politik

Menurut Lucyan (Surbakti, 2010:152) bahwa komunikasi politik merupakan suatu proses penyampaian informasi terkait dengan politik dari pemerintah kepada masyarakat dan sebaliknya dari masyarakat kepada pemerintah. Sementara Abbas (2010, 40) menjelaskan bahwa komunikasi politik merupakan suatu fungsi yang dijalankan oleh partai politik dengan berbagai instrumen atau unsur yang ada untuk mengadakan komunikasi informasi, isu serta gagasan politik melalui berbagai media yang dapat berperan sebagai alat komunikasi. Dalam menjalankan fungsi ini, partai politik harus mampu memberikan ide-ide atau gagasan, menghimpun berbagai aspirasi dari masyarakat dan melakukan artikulasi terhadap berbagai hal tersebut untuk dapat diakomodasi dengan baik ke dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang memiliki keberpihakan kepada masyarakat atas dasar kepentingan bersama (Budisatriya, 2010:9-10). Setelah berhasil diartikulasi dan mengagregasikan berbagai kepentingan atau nilai yang ada dalam masyarakat, parpol kemudian mentransformasikannya menjadi sebuah agenda yang dapat dijadikan suatu platform yang mampu menarik banyak suara dari rakyat sehingga parpol akan mendapatkan banyak kursi di parlemen. Ketika suatu partai sudah mendapatkan kursi di parlemen, langkah selanjutnya adalah parpol tersebut harus mampu mempengaruhi proses politik dalam legislasi dan mengimplementasikan program kebijakan publik itu (Meyer, 2012:28).

Selain itu, partai politik juga harus memiliki fungsi untuk menyebarkan informasi berupa rencana-rencana kebijakan dan kebijakan yang akan dicetuskan oleh pemerintah, sehingga pola komunikasi yang terjadi tidak hanya bersifat *bottom-up*, akan tetapi terjadi juga pola komunikasi yang bersifat *top-down* sehingga partai politik memiliki fungsi sebagai jembatan atau penghubung antara pemerintah dengan masyarakat (Budisatriya, 2010:9-10). Dalam menjalankan fungsi sebagai sarana komunikasi politik ini, Thomas Meyer (2012:30) berpendapat bahwa parpol memiliki peran dalam menerjemahkan nilai dan kepentingan suatu masyarakat dalam proses dari-bawah-ke-atas sehingga nilai dan kepentingan dari masyarakat itu menjadi rancangan undang-undang negara, peraturan-peraturan yang mengikat, dan program bagi rakyat.

b. Fungsi sebagai Sarana Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik merupakan suatu proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat. Dilihat dari segi metode penyampaian pesannya, fungsi sosialisasi politik ini dapat diklasifikasikan dalam dua bentuk, yaitu pendidikan politik yang merupakan suatu proses dialogis antara pemberi pesan dengan penerima pesan tersebut. Kemudian kedua adalah indoktrinasi politik yang merupakan suatu proses sepihak ketika penguasa memobilisasi dan memanipulasi masyarakat untuk dapat menerima nilai, norma, dan simbol yang menurut penguasa merupakan hal yang dianggap ideal dan baik (Surbakti, 2010:150).

### c. Fungsi sebagai Sarana Rekrutmen Politik

Menurut Koirudin (Mustama & Suranto, 2016:399) rekrutmen politik merupakan suatu proses seleksi atau rekrutmen anggota-anggota kelompok untuk mewakili kelompoknya dalam jabatan-jabatan administratif maupun politik. Setiap sistem politik memiliki sistem atau prosedur-prosedur rekrutmen yang berbeda.

Sementara menurut Fadilah Putra (2003, 32) rekrutmen adalah suatu proses seleksi anggota-anggota kelompok untuk mewakili kelompoknya dalam jabatan-jabatan administratif maupun politik. Anggota kelompok yang direkrut atau yang diseleksi adalah yang memiliki kemampuan atau bakat yang sangat dibutuhkan untuk suatu jabatan atau fungsi politik.

Partai dibentuk pada dasarnya memang memiliki maksud untuk menjadi kendaraan yang sah dalam menyeleksi kader-kader pemimpin negara pada jenjang-jenjang dan posisi-posisi tertentu. Kader-kader itu ada yang dipilih secara langsung oleh rakyat, ada pula yang dipilih melalui cara yang tidak langsung, seperti oleh Dewan Perwakilan Rakyat, ataupun melalui cara-cara yang tidak langsung lainnya (Asshiddiqie, 2006:9).

Melalui proses dan mekanisme rekrutmen politik ini, partai politik diharapkan mampu untuk dapat memunculkan dan melahirkan para pelaku politik yang memiliki kualitas yang baik. Mengingat, tugas utama partai politik dalam proses rekrutmen ini yaitu untuk dapat menghadirkan pelaku-pelaku politik yang memiliki kualitas untuk duduk di lembaga perwakilan atau lembaga legislatif (Rifai.dkk, 2010:38).

#### d. Fungsi sebagai Pengatur Konflik

Menurut Khoirudin (Dianda, 2017:13) keberadaan partai politik sangat diperlukan perannya untuk membantu mengatasi suatu konflik yang terjadi, minimal dapat diatur sedemikian rupa sehingga dapat menekan seminimal mungkin dampak negatif dari konflik tersebut. Para elite partai dapat menumbuhkan pengertian diantara mereka dan dalam waktu yang sama juga dapat meyakinkan para pendukungnya.

Pendapat dari Ramlan Surbakti (2010, 149-154) menyebutkan bahwa pada dasarnya partai politik memiliki fungsi utama yaitu mencari dan mempertahankan kekuasaan untuk dapat mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu. Selain itu, setidaknya ada tujuh fungsi dari partai politik dimana empat diantaranya merupakan hal yang sama dengan apa yang telah disampaikan oleh Miriam Budardjo. Adapun selain dari empat poin yang sama tersebut, pendapat Ramlan Surbakti bahwa partai politik memiliki fungsi sebagai berikut:

#### a. Fungsi Partisipasi Politik

Partisipasi politik merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh warga negara biasa untuk memberikan pengaruh dalam proses pembentukan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum hingga ikut di dalam menentukan pemimpin pemerintahan. Kegiatan yang dilakukan oleh warga negara tersebut dapat berupa pengajuan tuntutan, membayar pajak kepada negara, memberikan dukungan kepada calon pemimpin yang dianggap memiliki kapasitas dan menentang pemimpin yang dianggap tidak memiliki kapasitas bahkan hingga memberikan alternatif calon

pemimpin yang layak untuk duduk sebagai pemimpin di pemerintahan, serta memberikan kritikan terhadap suatu kebijakan, dan lain-lain.

b. Fungsi Pemandu Kepentingan

Dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, akan ditemukan berbagai macam kepentingan dan kehendak dari berbagai pihak yang acap kali akan bertentangan antara satu sama lainnya. Perbedaan kepentingan tersebutlah yang seharusnya diakomodasi oleh partai politik sebagai sarana untuk menampung dan memadukan berbagai macam kepentingan yang ada di masyarakat sehingga berbagai macam kepentingan tersebut kemudian dipadukan dan akan dihasilkan sebuah titik temu yang nantinya akan diperjuangkan dalam proses pembuatan kebijakan.

c. Fungsi Kontrol Politik

Fungsi ini dilakukan oleh partai politik yang ditandai dengan kegiatan menunjukkan letak kesalahan, kelemahan, dan penyimpangan yang terdapat dalam suatu kebijakan atau di dalam pelaksanaan suatu kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah. Dalam melaksanakan kontrol politik tersebut, partai politik harus berpegang teguh pada nilai-nilai politik yang dianggap ideal dan baik (ideologi). Adapun tujuan utama dari fungsi ini adalah untuk meluruskan berbagai macam kebijakan yang menyimpang sehingga kebijakan tersebut dapat kembali lurus sesuai dengan nilai-nilai politik yang ideal dan baik.

Sementara itu, menurut Thomas Meyer (2012, 33) diantara banyak fungsi demokratisasi oleh parpol, terdapat 5 (lima) fungsi lain dari partai politik yang sangat penting, diantaranya adalah:

- a. Mengagregasikan kepentingan-kepentingan dan nilai- nilai dan berbagai kalangan masyarakat;
- b. Menjajaki, membuat, dan memperkenalkan kepada masyarakat platform Pemilihan Umum parpol mereka;
- c. Mengatur proses pembentukan kehendak politis / *political will* dengan menawarkan alternatif-alternatif kebijakan yang lebih terstruktur;
- d. Merekrut, mendidik, dan mengawasi staf yang kompeten untuk kantor publik mereka dan untuk menduduki kursi di parlemen;
- e. Memasyarakatkan, mendidik, serta menawarkan kepada anggota-anggotanya saluran mana yang efektif bagi partisipasi politik mereka sepanjang masa antar Pemilu.

Kemudian pendapat lain dikemukakan oleh G.B. Huszar dan T.A. Stevenson yang menyebutkan bahwa fungsi partai politik adalah sebagai berikut (Rudy, 1993:91):

- a. Pengajuan calon-calon wakil rakyat (*Proposing Candidates*);
- b. Merangsang pendapat umum (*Stimulating public opinionion*);
- c. Mendorong rakyat untuk memilih (*Getting people to vote*);
- d. Sikap kritis terhadap pemerintahan (*Critism of the regime*);
- e. Tanggung jawab pemerintahan (*Responsibility of government*);



- f. Memilih para pejabat negara (*Choosing appointive officer*);
- g. Kesatuan dalam pemerintahan (*Unifying the government*).

#### **1.4. Tipologi Partai Politik**

Berbagai literatur dalam ilmu politik secara umum membagi tipologi partai politik ke dalam 3 (tiga) jenis diantaranya yaitu (Kementerian PPN Bappenas, 2016:9-10):

- a. Partai Elit (*Elite Party*)

Merupakan suatu partai yang merepresentasikan dan dibentuk berdasarkan kepentingan kelompok elite. Adapun kelompok elite pada masa lalu adalah kaum bangsawan. Dalam tipe ini, partai merepresentasikan suatu nilai yang menganut nilai-nilai lama (konservatif dan liberal).

- b. Partai massa (*Mass Party*)

Munculnya partai massa dibentuk oleh sekelompok masyarakat dengan tujuan untuk mengaspirasikan kepentingan masyarakat di akar rumput (*grassroot*). Tipe partai massa ini menganut nilai-nilai baru (sosialisme dan komunis).

- c. *Catch-all Party*,

Tipe *Catch-all Party* ini dicetuskan secara khusus oleh Otto Kirchheimer. Tipe ini disebut juga sebagai tipe partai lintas kelompok. Dimana hadirnya tipe partai ini dilandasi melalui suatu pemikiran bahwa masyarakat memiliki banyak pilihan dalam kehidupan sehari-hari yang

lebih memajukan pilihan rasional dari pada ideologi yang klasik. Isu-isu dan kepentingan berkembang secara majemuk, dan partai politik ada dalam posisi untuk mengakomodir kemajemukan tersebut jika ingin memenangkan kekuasaan.

Sementara itu pendapat Ramlan Surbakti (2010, 155-158) berkenaan dengan tipologi partai politik dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kategori pengelompokan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu, diantaranya:

a. Berdasarkan Asas dan Orientasi

Partai politik jika dilihat berdasarkan asas dan orientasinya, partai politik diklasifikasikan kedalam 3 (tiga) tipe yaitu partai politik pragmatis yang merupakan suatu partai politik yang memiliki program atau kegiatan yang tidak memiliki keterikatan dengan suatu doktrin tertentu. Kemudian tipe kedua adalah partai politik doktriner yang merupakan partai politik yang memiliki program konkret sebagai penjabaran atas ideologi yang dianut oleh partai tersebut. Kemudian ketiga adalah tipe partai politik kepentingan yang merupakan partai politik yang dibentuk atas dasar kepentingan tertentu, misalkan kepentingan para petani, buruh, agama, dll.

b. Berdasarkan Komposisi dan Fungsi Anggota

Partai politik jika dilihat berdasarkan komposisi dan fungsi anggota dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) tipe. Pertama, partai massa yang merupakan partai politik yang mengandalkan kekuatan pada keunggulan

secara kuantitas anggota yang banyak yang dilakukan dengan cara memobilisasi massa sebanyak-banyaknya. Kemudian kedua adalah tipe partai kader. Dalam tipe kader ini, partai politik lebih berorientasi pada kualitas anggota dibanding kuantitasnya sebagai kekuatan utama yang dimiliki oleh partai. Selain kekuatan kualitas, partai kader juga sangat mengandalkan kekuatan organisasi, dan disiplin anggotanya. Sebagai partai yang menjunjung tinggi kualitas anggotanya, maka ciri dari partai kader adalah akan melakukan seleksi anggota secara ketat, dan struktur organisasi yang sangat hierarkis.

c. Berdasarkan Basis Sosial dan Tujuan

Berdasarkan basis sosial dan tujuan ini dicetuskan oleh Gabriel Almond (Dianda, 2017:16-17), dimana partai politik dikelompokkan kedalam 4 (empat) tipe berdasarkan basis sosial dan tujuannya. Pertama, partai politik yang anggotanya merupakan lapisan-lapisan sosial dalam masyarakat (kelas atas, menengah, dan bawah). Kedua, partai politik yang anggota-anggotanya diisi oleh orang-orang yang berasal dari kalangan kelompok kepentingan tertentu (petani, nelayan, buruh,dll). Ketiga, partai politik yang anggota-anggotanya berasal dari pemeluk agama tertentu. Kemudian yang terakhir merupakan partai politik yang anggotanya berasal dari kelompok budaya tertentu (suku, bahasa, bahasa, dll).

## **2. Teori Rekrutmen Politik**

### **2.1. Definisi Rekrutmen Politik**

Afan Gaffar (Giawa & Rini, 2017: 163) menyebutkan bahwa rekrutmen politik merupakan suatu proses untuk mengisi jabatan-jabatan politik di dalam sebuah negara, dengan tujuan supaya sistem politik dapat memfungsikan dirinya dengan sebaik-baiknya, guna memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat. Rekrutmen politik ini pada dasarnya merupakan suatu fungsi yang harus dilakukan oleh partai politik dalam rangka menciptakan suatu budaya politik yang baik di masyarakat dan juga untuk mendorong berkembangnya nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan masyarakat.

Pendapat hampir serupa juga disampaikan oleh Miriam Budiardjo (2008, 408) yang menyebutkan bahwa rekrutmen politik merupakan fungsi partai politik yang berkaitan erat dengan masalah seleksi kepemimpinan nasional yang lebih luas dimana untuk kepentingan internalnya, partai membutuhkan kader-kader yang berkualitas untuk perkembangan partai kedepannya.

Melihat berbagai definisi yang telah disebutkan oleh para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya rekrutmen politik merupakan salah satu fungsi dari partai politik untuk menyeleksi dan memilih seseorang dengan prosedur tertentu guna mendapatkan kader yang berkualitas untuk ditempatkan baik di internal partai maupun diluar partai seperti di pemerintahan.

## 2.2. Jenis Rekrutmen Politik

Menurut pendapat dari Syamsuddin Haris (2005, 144) dalam pelaksanaan rekrutmen politik, ada 2 (dua) cara yang digunakan yaitu dengan cara terbuka dan cara tertutup. Maksud dari rekrutmen terbuka adalah seluruh warga negara tanpa kecuali memiliki kesempatan yang sama untuk direkrut apabila telah memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditentukan. Sementara, rekrutmen tertutup merupakan proses rekrutmen yang terbatas, yaitu hanya beberapa individu saja yang dapat direkrut untuk menduduki suatu jabatan politik atau pemerintahan. Dalam rekrutmen tertutup, transparansi merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dilakukan agar proses rekrutmennya dapat dipertanggung jawabkan, terbuka, dan bebas dari praktik kotor dan menyimpang dari aturan.

Ada beberapa aspek juga yang menjadikan partai politik dapat meraih kemenangan dalam pemilihan, salah satunya yaitu proses rekrutmen. Dimana jika dikaji secara teori ada beberapa pilihan partai politik dalam proses rekrutmen politik (Putra, 2003: 19):

- 1) *Participan*, yaitu merupakan pendukung yang kuat, loyalitas tinggi terhadap partai sehingga bisa direkrut untuk menduduki jabatan strategis;
- 2) *Compartmentalization*, merupakan proses rekrutmen yang didasarkan pada latar belakang pendidikan dan pengalaman organisasi atau kegiatan social politik seseorang;

- 3) *Immediate Survival*, yaitu proses rekrutmen yang dilakukan oleh otoritas pemimpin partai tanpa memperhatikan kemampuan orang-orang yang akan direkrut;
- 4) *Civil Service Reform*, merupakan proses rekrutmen berdasarkan kemampuan dan loyalitas seseorang calon hingga bisa mendapatkan kedudukan lebih penting atau tinggi.

Menurut pendapat dari Hasibuan (Septian, 2014:16) yang menyebutkan bahwa cara untuk melakukan seleksi terdapat 2 (dua) metode yang dilakukan yaitu:

- 1) Metode ilmiah, merupakan suatu metode seleksi yang dilaksanakan dengan berpedoman pada kriteria-kriteria dan standar-standar tertentu;
- 2) Non ilmiah, merupakan suatu metode seleksi yang dilakukan dengan cara tidak didasarkan pada kriteria-kriteria dan standar tertentu, akan tetapi hanya berdasarkan perkiraan saja.

Sementara itu perlakuan partai politik terhadap keseluruhan tahap-tahap rekrutmen politik sangat berhubungan dengan bagaimana partai politik mengorganisasikan diri. Menurut Rahat dan Hazan seperti yang dikutip oleh Sigit Pamungkas (Wijayanto, 2016: 3-5) terdapat 4 (empat) hal penting yang dapat menunjukkan bagaimana pengorganisasian partai politik dalam rekrutmen politik yang nantinya akan melahirkan model-model pengelolaan partai, yaitu :

1) Siapa kandidat yang dapat dinominasikan (*Candidacy*)?

Hal ini dapat melahirkan suatu model pengelolaan partai yaitu pola-model yang diklasifikasikan berdasarkan tingkat inklusifitas atau eksklusifitas. Inklusif memiliki makna bahwa setiap pemilih dapat menjadi kandidat partai dengan pembatasnya adalah hanya regulasi yang ditetapkan oleh negara. Sementara eksklusif bermakna ada beberapa hal atau kondisi yang membatasi hak pemilih untuk dapat ikut serta dalam seleksi kandidat dimana partai politik memberikan beberapa persyaratan tambahan diluar persyaratan yang sudah ditetapkan oleh negara. Aturan yang dibuat oleh negara secara umum hanya menyebutkan persyaratan-persyaratan yang mendasar bagi seseorang yang ingin menominasikan diri, seperti misalnya persyaratan batasan usia, kewarganegaraan, tempat tinggal, kualifikasi literasi, batas deposit uang, jumlah dukungan, dan lain-lain.

**Tabel 1.2**  
**Kandidat Yang Dapat Didominasikan**

<b>Kandidat</b>	<b>Model</b>
Semua Warga Negara	Inklusif
Anggota Partai + Syarat Tambahan	Eksklusif

2) Siapa yang menyeleksi (*Selectorate*)?

Penyeleksi pada dasarnya merupakan suatu lembaga yang memiliki wewenang untuk menyeleksi kandidat dalam hal ini berupa satu orang, beberapa atau banyak orang, hingga sampai pada pemilih. Penyeleksi

kemudian dapat diklasifikasikan ke dalam sebuah kontinum yang memiliki kesamaan seperti kontinum kandidasi yaitu berdasarkan pada tingkat inklusifitas dan eksklusifitas. Pada titik ekstrim, penyeleksi akan sangat inklusif apabila pemilih tersebut merupakan pemilih yang mempunyai hak memilih dalam Pemilu. Dalam ekstrim yang lain, yaitu pemilih akan sangat eksklusif apabila proses kandidasi ditentukan oleh pimpinan partai.

**Tabel 1.3**  
**Metode Penyeleksian Kandidat**

<b>Penyeleksi</b>	<b>Model</b>
Pemilih	Inklusif
Pimpinan Partai	Eksklusif

3) Dimana kandidat diseleksi?

Setidaknya terdapat 2 (dua) metode yang dilakukan oleh partai politik dalam menentukan dimana kandidat akan diseleksi yaitu metode sentralistik dimana kandidat akan diseleksi secara eksklusif oleh penyeleksi partai pada tingkat nasional tanpa prosedur yang mengikutinya, seperti representasi teritorial atau fungsional. Sementara metode selanjutnya adalah kandidat akan diseleksi secara eksklusif oleh penyeleksi partai lokal atau kelompok sosial intra partai atau kelompok-kelompok sektional.



**Tabel 1.4**  
**Sektor Kandidat Diseleksi**

<b>Metode</b>	<b>Model</b>
Terpusat	Sentralistik
Lokal	Desentralisasi

4) Bagaimana kandidat diputuskan?

Dalam memahami seleksi kandidat yang berpengaruh terhadap bagaimana kandidat dinominasikan, terdapat dua model konfrontatif, yaitu pertama adalah model pemilihan, yang merupakan penominasian kandidat melalui pemilihan dimana semua kandidat diseleksi melalui prosedur pemilihan tanpa seorang penyeleksi pun dapat mengubah daftar komposisi. Sementara dalam model kedua yaitu penunjukan, yang merupakan model penentuan kandidat tanpa menggunakan pemilihan. Dalam model ini, kandidat dapat langsung ditunjuk tanpa harus membutuhkan persetujuan dari agensi partai yang lain kecuali penominasian oleh partai atau pemimpin partai yang bisa disebut dengan metode otoriter.

**Tabel 1.5**  
**Kandidat Diputuskan**

<b>Metode</b>	<b>Model</b>
Demokratis	Pemilihan
Otoriter	Penunjukan

### **3. Teori Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada)**

#### **3.1. Definisi Pilkada dan Dinamika Pelaksanaannya**

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan suatu mekanisme demokratis untuk melakukan proses rekrutmen pemimpin di daerah baik tingkat Provinsi, Kabupaten maupun Kota yang pada dasarnya dilaksanakan secara demokratis dan langsung dipilih oleh rakyat yang memiliki hak serta kebebasan untuk memilih pasangan calon yang dikehendaki sesuai hati nuraninya. Para kandidat bersaing dalam Pilkada tersebut dengan didasari oleh aturan main yang sama (Kartika, 2010:19).

Menurut Joko J. Prihantoro (Supartiyah, 2017:5) Pemilihan Kepala Daerah merupakan rekrutmen politik yaitu penyeleksian rakyat terhadap tokoh-tokoh yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah, baik Gubernur/Wakil Gubernur maupun Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota

Pelaksanaan Pilkada langsung pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2015 yang teknis penyelenggaraannya dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dengan landasan hukumnya yaitu Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005. Akan tetapi, pelaksanaan Pilkada saat ini didasari pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang dimana dalam pelaksanaannya, dilaksanakan secara serentak dan dilakukan dalam beberapa periode waktu yaitu tahun 2015, 2017, serta yang terdekat pada tahun 2018.

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah mengalami beberapa kali perubahan sistem pemilihan. Di masa pemerintahan Orde Baru, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki kewenangan untuk memilih kepala daerah. Sementara dimasa Reformasi, mekanisme tersebut dirubah menjadi mekanisme Pemilihan Kepala Daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat di daerah tersebut. Dalam arti lain bahwa Pemilihan Kepala Daerah dipilih langsung oleh rakyat tanpa melalui lagi perantara DPRD. Namun, setelah sekitar 10 tahun pelaksanaan Pilkada langsung tersebut berjalan, muncul gagasan bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dikembalikan kembali kepada mekanisme awal di masa Orde Baru dimana kepala daerah dipilih oleh DPRD. Hal tersebut ditandai dengan disahkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Akan tetapi, undang-undang tersebut tidak bertahan lama setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 yang mencabut keberadaan UU Nomor 22 Tahun 2014. Selain itu, untuk memberikan kepastian hukum dan juga sebagai konsekuensi atas diterbitkannya Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tersebut, maka pemerintah juga menerbitkan Perppu Nomor 2 dengan tahun yang sama (Kompas.com). Sehingga, dengan diterbitkannya kedua Perppu tersebut, menganulir pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD dan pelaksanaan pemilihannya masih tetap dilaksanakan secara langsung oleh rakyat. Dalam pelaksanaan Pilkada tersebut, harus menjunjung tinggi suatu asas yaitu asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber Jurdil)

Proses Pemilihan Kepala Daerah secara langsung dilaksanakan dengan memilih calon yang sudah diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik

(koalisi) dalam satu paket pasangan calon. Selain melalui jalur partai politik, berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, pasangan calon juga dimungkinkan untuk maju dalam Pilkada melalui jalur perseorangan atau independen (Manalu, 2012:46).

### **3.2. Tujuan dan Fungsi Pilkada**

Tujuan pelaksanaan Pilkada terutama Pilkada langsung secara sederhana adalah untuk membentuk pemerintahan yang kuat berdasarkan pilihan dan legitimasi dari rakyat mengingat pada dasarnya Pilkada langsung adalah wujud nyata dari pembentukan demokratisasi di daerah (Widodo, 2015:5).

Menurut Gaffar seperti yang dikutip oleh Sugiyanto (2013, 1) bahwa pada dasarnya terdapat 3 (tiga) fungsi penting pelaksanaan Pemilukada terutama di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu, *pertama* dengan masyarakat dapat memilih kepala daerah sesuai dengan kehendak bersama masyarakat di daerah, maka besar harapan bahwa pemimpin yang terpilih dapat memahami dan mewujudkan kehendak masyarakat di daerah. *Kedua* melalui pelaksanaan Pemilukada diharapkan masyarakat di daerah dalam menentukan pilihannya harus didasarkan pada pada misi, visi, program serta kualitas dan integritas calon kepala daerah, sehingga dapat berimbas pada keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Serta terakhir, Pemilukada merupakan sarana pertanggung jawaban sekaligus sarana evaluasi dan kontrol secara politik terhadap seorang depala daerah dan kekuatan politik yang menopang.

### **3.3. Tahapan Pelaksanaan Pilkada**

Berdasarkan pasal 5 UU Nomor 10 Tahun 2016, pelaksanaan pemilihan diselenggarakan melalui 2 (dua) tahapan, yaitu tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan. Adapun masing-masing tahapan dijelaskan sebagai berikut:

#### **3.3.1. Tahapan persiapan:**

- a. Pembuatan rencana-rencana program dan anggaran;
- b. Penyusunan peraturan-peraturan terkait dengan penyelenggaraan pemilihan;
- c. Pembuatan rencana penyelenggaraan seperti penetapan tata cara serta jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan;
- d. Membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
- e. Membentuk panitia pengawas di tingkat Kabupaten/Kota, panitia pengawas tingkat Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS;
- f. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan;
- g. Menyerahkan daftar penduduk potensial Pemilih.

#### **3.3.2. Tahapan penyelenggaraan:**

- a. Pendaftaran bakal calon kepala daerah;
- b. Uji Publik;
- c. Pengumuman pendaftaran calon kepala daerah
- d. Pendaftaran calon kepala daerah;
- e. Penelitian persyaratan calon kepala daerah;

- f. Penetapan calon kepala daerah;
- g. Pelaksanaan kegiatan kampanye;
- h. Pelaksanaan proses pemungutan suara;
- i. Pelaksanaan penghitungan suara sekaligus rekapitulasi hasil dari penghitungan suara;
- j. Penetapan pasangan calon yang terpilih;
- k. Penyelesaian pelanggaran maupun sengketa terhadap hasil pemilihan;
- l. Pengusulan, pengesahan, dan pengangkatan pasangan calon yang terpilih.

Setelah Pelaksanaan Pilkada selesai dilaksanakan, maka Komisi Pemilihan Umum baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota harus memberikan laporan terkait pelaksanaan seluruh tahapan penyelenggaraan Pilkada kepada DPRD Provinsi dan KPU Pusat yang memiliki tembusan kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri bagi KPU Provinsi. Sementara untuk KPU Kabupaten/Kota memberikan laporan terkait pelaksanaan seluruh tahapan penyelenggaraan Pilkada kepada DPRD Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada KPU Provinsi dan Gubernur. Kemudian, laporan pelaksanaan tersebut oleh KPU Provinsi akan diteruskan ke KPU Pusat serta akan diteruskan kepada Menteri oleh Gubernur.

#### **3.4. Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada)**

Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 39 ayat 1 dan 2 bahwa peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) dibagi dalam 2 (dua) kategori, yaitu calon kepala daerah yang diusung oleh Partai Politik atau

gabungan Partai Politik, serta calon kepala daerah yang diusung melalui jalur perseorangan atau dalam arti lain sebagai pasangan independen atau pasangan calon dari jalur non-partai.

#### **3.4.1. Melalui Jalur Partai Politik**

Pengusungan melalui jalur partai politik sudah menjadi hal yang biasa dalam pelaksanaan Pilkada di Indonesia. Sesuai dengan ketentuan pasal 40 A ayat 1 UU 10/2016, seseorang dapat diusung untuk menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah apabila diusung oleh partai politik yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun ketentuan yang harus dipenuhi untuk mengusung pasangan calon melalui jalur partai politik berdasarkan pasal 40 UU 10/2016 adalah partai politik maupun gabungan partai politik dapat mendaftarkan dengan jumlah pasangan calon di suatu daerah sejumlah satu pasangan calon dengan persyaratan telah memenuhi perolehan kursi di DPRD paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Legislatif di daerah tersebut. Ketentuan terkait dengan partai politik atau gabungan partai politik dapat mengusulkan pasangan calon dengan mekanisme perolehan 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah hanya berlaku bagi partai politik yang memiliki kursi di DPRD.

#### **3.4.2. Melalui Jalur Persorangan / Independen**

Jika tidak mendapatkan dukungan dari partai politik, seseorang dapat maju dalam Pilkada melalui jalur perseorangan atau jalur independen. Adapun untuk

dapat disahkan oleh KPUD sebagai calon kepala daerah melalui jalur perseorangan, pasangan calon tersebut harus memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016.

Pasal 41 ayat 1 dan 2 UU 10/2016 menjelaskan terkait dengan syarat yang harus dipenuhi untuk pasangan perseorangan tersebut dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur maupun Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota apabila telah memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan sudah tercantum identitasnya di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu atau pada pemilihan yang paling akhir sebelumnya di daerah yang bersangkutan, maka syarat dukungan penduduk tersebut adalah sebagai berikut:

Bagi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur:

- a. Jumlah penduduk yang tercantum pada DPT dalam suatu Provinsi mencapai 2.000.000 (dua juta) jiwa maka wajib untuk mendapatkan dukungan sedikitnya 10% (sepuluh persen);
- b. Jumlah penduduk yang tercantum pada DPT dalam suatu Provinsi mencapai lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa hingga 6.000.000 (enam juta) jiwa maka wajib untuk mendapatkan dukungan sedikitnya 8,5% (delapan setengah persen);
- c. Jumlah penduduk yang tercantum pada DPT dalam suatu Provinsi mencapai lebih dari 6.000.000 (enam juta) jiwa hingga 12.000.000 (dua



belas juta) jiwa maka wajib untuk mendapatkan dukungan sedikitnya 7,5% (tujuh setengah persen);

- d. Jumlah penduduk yang tercantum pada DPT dalam suatu Provinsi mencapai lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa maka wajib untuk mendapatkan dukungan sedikitnya 6,5% (enam setengah persen);
- e. Jumlah dukungan tersebut tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah seluruh kabupaten/kota di Provinsi yang dimaksud.

Bagi Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota:

- a. Jumlah penduduk yang tercantum pada DPT dalam suatu Kab/Kota mencapai sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa maka wajib mendapatkan dukungan sedikitnya 10% (sepuluh persen);
- b. Jumlah penduduk yang tercantum pada DPT dalam suatu Kab/Kota mencapai lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) hingga 500.000 (lima ratus ribu) jiwa maka wajib mendapatkan dukungan sedikitnya 8,5% (delapan setengah persen);
- c. Jumlah penduduk yang tercantum pada DPT dalam suatu Kab/Kota mencapai lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) hingga 1.000.000 (satu juta) jiwa maka wajib mendapatkan dukungan sedikitnya 7,5% (tujuh setengah persen);
- d. Jumlah penduduk yang tercantum pada DPT dalam suatu Kab/Kota mencapai lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa maka wajib mendapatkan dukungan sedikitnya 6,5% (enam setengah persen); dan

- e. Jumlah dukungan tersebut tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah seluruh kecamatan di kabupaten/kota yang dimaksud.

### **3.5. Metode Pelaksanaan Pilkada**

#### **3.5.1. Pilkada Langsung**

Dalam sejarah pelaksanaan Pilkada di Indonesia, Pemilihan Kepala Daerah dengan dipilih langsung oleh rakyat tanpa melalui perantara, mulai dilaksanakan pada bulan Juni tahun 2005 dengan landasan hukumnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Munculnya Peraturan Pemerintah tersebut dianggap sebagai jawaban atas aspirasi rakyat untuk dapat memilih dan menentukan sendiri kepala daerahnya masing-masing tanpa harus diwakili oleh pihak lain.

Mekanisme Pilkada langsung dilaksanakan dengan memilih pasangan calon yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik, serta calon yang maju melalui jalur perseorangan. Dimana rakyat yang memiliki hak pilih, berhak menentukan pemimpinnya sendiri berdasarkan asas Pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pelaksanaan Pilkada dengan mekanisme dipilih langsung oleh rakyat memiliki dampak yang baik bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Setidaknya terdapat 5 (lima) pertimbangan yang penting terkait dengan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung bagi perkembangan demokrasi di Indonesia (Natalia, 2015:57-58) yaitu:

- 1) Pilkada langsung adalah suatu jawaban dari berbagai macam tuntutan dan aspirasi masyarakat mengingat Pilpres, Pileg, hingga pemilihan kepala desa sudah dipilih langsung oleh rakyat;
- 2) Pilkada langsung merupakan suatu wujud dari amanat konstitusi negara terutama dalam Undang-undang Dasar tahun 1945 pada pasal 18 ayat (4) yang menyebutkan bahwa Gubernur, Bupati dan Wali Kota, masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis;
- 3) Pilkada langsung merupakan suatu sarana pendidikan demokrasi (politik) bagi rakyat (*civic education*) dengan harapan untuk membuat suatu kesadaran bersama dari berbagai unsur bangsa berkenaan dengan pentingnya untuk memilih seorang pemimpin yang benar, dan sejalan dengan hati nuraninya;
- 4) Pilkada langsung merupakan suatu alat untuk membuat otonomi daerah menjadi semakin kuat, dimana kunci keberhasilan otonomi daerah salah satunya ditentukan oleh pemimpin lokal. Jika pemimpin di daerahnya semakin baik, maka kesejahteraan masyarakat dapat meningkat;
- 5) Pilkada langsung adalah sebuah sarana yang memiliki nilai penting terhadap proses kaderisasi kepemimpinan secara nasional. Dengan hadirnya Pilkada langsung, diharapkan kan mampu melahirkan pemimpin-pemimpin nasional yang berkualitas.

### **3.5.2. Pilkada Tidak Langsung**

Menurut Hendra Budiman (Nugraha & Mulyandari, 2016: 209) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tidak langsung dimaknai sebagai metode pemilihan pemimpin di daerah dengan cara keterwakilan. Rakyat dianggap memberikan hak pilihnya untuk memilih pemimpin daerah kepada DPRD yang telah dipilih rakyat pada Pemilu Legislatif (Pileg).

Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) tidak langsung merupakan mekanisme pemilihan yang digunakan di era Orde Baru. Dimana dalam pemilihan tidak langsung ini, tidak terlibatnya rakyat untuk memilih kepala daerahnya. Akan tetapi, kewenangan untuk memilih kepala daerah berada di tangan anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang merupakan representasi dari rakyat di daerah. Oleh karena itu, rakyat dituntut untuk benar-benar memilih calon anggota DPRD pada Pileg sehingga akan berdampak pada pilhan calon kepala daerah yang memiliki kapasitas, dan berintegritas untuk membawa kemajuan di daerah dan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

Pelaksanaan Pilkada tidak langsung diawali pada era pemerintahan Presiden Soekarno, dimana pengaturan tentang pemilihan kepala daerah di atur dalam Undang-undang No 22 Tahun 1948 pasal 18 yang menyatakan bahwa DPRD Provinsi mengajukan calon gubernur yang kemudian diangkat langsung oleh Presiden. Sementara untuk bupati, calon bupati diajukan oleh DPRD tingkat Kabupaten yang kemudian menteri dalam negerilah yang akan mengangkatnya sebagai bupati (Nugraha & Mulyandari, 2016:211).

Kemudian setelah presiden Soekarno lengser, di masa pemerintahan Presiden Soeharto terbit UU Nomor 5 / 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah yang salah satu isinya adalah mengatur terkait dengan mekanisme Pemilihan Kepala Daerah. Dalam masa Orde Baru ini, sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dilakukan secara tidak langsung atau perwakilan yang mana DPRD sebagai representasi dari rakyat Indonesia di daerah memiliki kewenangan untuk memilih kepala daerah. Adapun kepala daerah yang telah dipilih oleh DPRD tersebut pengangkatannya akan dilakukan oleh pemerintah pusat. Dalam mekanisme pemilihan tidak langsung ini, pelaksanaan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki peran yang sangat penting, mengingat DPRD memiliki pengaruh yang sangat besar yaitu sebagai penentu bagi kemajuan, kesejahteraan rakyat di daerah dengan memilih kepala daerah yang tepat (Supartiyah, 2017: 8-9).

Pelaksanaan Pilkada tidak langsung akhirnya berhenti pada era Reformasi. Hal tersebut ditandai dengan terbitnya UU 32 / 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga pelaksanaan Pilkada mulai bulan Juni 2005 dilaksanakan dengan mekanisme pemilihan langsung oleh rakyat di daerah tanpa melalui perantara DPRD lagi.

Namun, usul pengembalian mekanisme Pemilihan Kepala Daerah dengan sistem pemilihan tidak langsung sempat kembali mencuat setelah pada tahun 2012 Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengusulkan revisi Undang-undang Nomor 32/2004 melalui Rancangan Undang-undang (RUU) Pilkada yang berdiri sendiri, dengan maksud untuk mengembalikan mekanisme Pilkada menjadi seperti

dahulu lagi yaitu dengan mekanisme pemilihan oleh DPRD. Akan tetapi setelah sempat disetujui oleh DPR-RI, UU Pilkada tidak langsung akhirnya dibatalkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Perppu 1/2014 dan Perppu 2/2014.

Ada beberapa alasan yang diutarakan oleh Kementerian Dalam Negeri yang melatar belakangi munculnya gagasan untuk mengembalikan Pilkada tidak langsung, terutama dalam hal ini pemilihan gubernur ke DPRD (Perludem, 2011: 12-13), diantaranya adalah:

- 1) Besarnya beban anggaran yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan Pilkada. Menurut penelitian Fitra, Pilkada kabupaten/kota untuk satu putaran membutuhkan anggaran sekitar Rp 5-28 miliar. Sedangkan untuk Pilkada Provinsi membutuhkan anggaran sekitar Rp 60-78 miliar;
- 2) Ongkos atau biaya politik yang mahal. Seorang kandidat harus menggelontorkan biaya yang tidak sedikit untuk dapat mengikuti Pilkada. Sehingga para kandidat akhirnya menggunakan berbagai macam cara untuk mendapatkan dukungan finansial. Hal tersebutlah yang menyebabkan maraknya kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah, karena harus mengembalikan “modal” pada saat Pilkada dengan berbagai cara termasuk melalui cara korupsi. Data dari Kemendagri menyebutkan bahwa hingga awal 2011 sudah ada 17 gubernur, 135 bupati dan walikota yang tersangkut kasus korupsi;
- 3) Kewenangan gubernur yang lebih sempit jika dibandingkan dengan bupati/walikota. Sehingga pemilihan gubernur secara langsung dinilai

tidak efektif dan sebuah kesia-siaan belaka. Antara hasil dengan biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan justru tidak sebanding;

- 4) Pemilihan gubernur oleh DPRD digadang-gadang juga karena alasan maraknya konflik horizontal maupun kekerasan dalam Pemilu;
- 5) Pemilihan gubernur oleh DPRD merupakan suatu hal yang tidak bertentangan dengan konstitusi. Mengingat dalam ketentuan pasal 18 ayat 4 UUD 1945 terdapat perkataan “dipilih secara demokratis” untuk memilih kepala daerah, sehingga hal ini bersifat sangat luwes, dan dapat mencakup pengertian pemilihan langsung oleh rakyat ataupun DPRD.

#### **4. Teori Mahar Politik**

##### **4.1. Definisi Mahar Politik**

Istilah ”mahar” sebenarnya merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab yang pada umumnya kata ini sering ditemukan dan sering digunakan pada saat prosesi pernikahan. Kata mahar, terdapat di dalam Al-Qur’an surat An-Nissa ayat 4, yang bunyinya sebagai berikut:

تَأْمُرِي هُنَّ بِمَا كُنَّ مِنْهُ شَيْءٍ عَنِ لَكُمْ طِبْنٍ فَإِنَّ نِحْلَهُ صَدَقَاتِيْنَ النَّسَاءِ وَأَتُوا

Artinya : “dan berikan mas kawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan” (QS. An-Nissa:4).

Kata “mahr” yang berasal dari bahasa Arab tersebut kemudian ditransliterasi ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata mahar (Sutisna, 2017:27). Secara definisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mahar bermakna “pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada

mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah; maskawin”. Pengertian serupa juga disampaikan oleh Ashari (2016:16) yang menyebutkan bahwa mahar di dalam Islam dikenal sebagai suatu pemberian di dalam perkawinan dari pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan dan secara khusus akan menjadi harta miliknya sendiri (Ashari, 2016;16).

Konsep kata “mahar” yang semula berasal dari ajaran Islam terutama dalam hal *munakahat* atau pernikahan tersebut, kemudian diserap penggunaannya ke dalam konteks dunia perpolitikan, terutama dalam dunia kepemiluan di Indonesia. Istilah 'mahar' mengalami perubahan makna yang cenderung negatif di dalam dunia kepemiluan. Pada dasarnya makna mahar di dalam dunia kepemiluan akhir-akhir ini sering dikaitkan juga dengan istilah uang “sewa perahu” yang merupakan sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh pasangan calon kepada sejumlah partai politik yang bakal mengusung mereka dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. (KPU-RI, 2015:4).

Pendapat dari Sutisna, menjelaskan bahwa selain dimaknai berupa pemberian sejumlah setoran dana dari para kandidat kepada partai politik yang dimaksudkan supaya partai politik tersebut bersedia mengusung para kandidat untuk maju dan bertarung dalam Pemilihan Umum, mahar politik juga lazim disepakati antara pihak kandidat dengan partai-partai politik pengusung untuk memenuhi kebutuhan ongkos politik proses kampanye dan pemenangan seperti untuk pelaksanaan survei, pengadaan alat sosialisasi dan peraga kampanye, akomodasi dan transportasi bagi para relawan pemenangan, dan lain-lain.



Untuk dapat mengajukan seorang pasangan calon dalam Pilkada di Indonesia, partai politik atau gabungan partai politik harus memenuhi batas minimal presentase kursi di DPRD untuk dapat mencalonkan pasangan kandidat dalam Pilkada. Praktik yang terjadi di lapangan, terjadi indikasi bahwa partai politik tidak melaksanakan proses rekrutmen secara demokratis. Justru partai politik cenderung mengedepankan kandidat mana yang mampu memberikan kontribusi secara finansial kepada para elite partai tersebut. Hal tersebutlah yang sering dikatakan dengan praktik “mahar politik” atau praktik “sewa perahu”. Apabila ada seorang yang berminat untuk menjadi kandidat kepala daerah, akan tetapi tidak memiliki afiliasi dengan partai politik. Namun, pada satu sisi ia memiliki kapasitas keuangan yang memungkinkan mencari partai politik yang bersedia mengajukannya dengan kompensasi uang, maka disinilah praktik “mahar politik” terjadi dalam pelaksanaan Pilkada (M. Yusuf, 2009:51).

Menurut pendapat Azyumardi Azra, selama kurun waktu 10 tahun belakangan ini, di dalam pelaksanaan perpolitikan di tanah air istilah mahar politik dipahami dan dimaknai oleh publik sebagai suatu transaksi di bawah tangan atau *illicit deal* dengan melibatkan pemberian sejumlah dana dengan jumlah besar dari calon untuk jabatan yang diperebutkan (*elected office*) dalam Pemilu/Pilkada dengan parpol yang menjadi kendaraan politiknya (uinjkt.ac.id).

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya “mahar politik” atau uang “sewa perahu” merupakan suatu istilah yang memiliki makna yang sama untuk menggambarkan proses transaksi politik antara seorang yang ingin maju di Pilkada kepada elite partai politik dengan memberikan sejumlah uang dengan maksud agar

partai politik tersebut memberikan rekomendasi dan dukungan kepada kandidat tersebut untuk dapat diusung sebagai calon kepala daerah dalam Pilkada.

#### **4.2. Mahar Politik dan Politik Uang**

Pelaksanaan Pilkada tidak akan pernah lepas dari beban biaya yang harus dikeluarkan baik oleh pasangan calon maupun oleh partai politik atau gabungan partai politik. Beban biaya yang jumlahnya tidak sedikit tersebut salah satunya disebabkan oleh adanya praktik politik uang (*money politic*). Istilah politik uang merupakan suatu praktek pemberian uang atau materi lainnya untuk dapat menduduki jabatan di birokrat sampai dengan untuk menduduki jabatan elite politik tertentu, misalnya DPR, DPRD, dan Kepala Daerah (Sugiharto, 2016:110).

Menurut pendapat Johny Lomulus (Kholiq, 2017:102) politik uang merupakan suatu kebijaksanaan dan/atau tindakan memberikan sejumlah uang kepada pemilih atau pimpinan partai agar masuk sebagai calon kepala daerah yang definitif dan atau masyarakat pemilih memberikan suaranya kepada calon tersebut yang memberikan bayaran atau bantuan tersebut. Namun, menurut pendapat dari Adnan Topan Husodo, tindakan politik uang tidak hanya terbatas pada transaksi pembelian suara pemilih, akan tetapi tindakan politik uang juga terjadi terhadap tindakan aktor dengan menyogok penyelenggara Pemilu di berbagai tingkatan, dengan maksud untuk merekayasa hasil pemilihan, serta untuk mengikat antara calon dan penyelenggara Pemilu tetapi tidak ikatannya longgar dengan pemilih.

Definisi yang tidak jauh berbeda juga dikemukakan oleh Teddy Lesmana (Syam, 2016:4) yang mendefinisikan politik uang yaitu sebagai sebuah biaya yang

diberikan dengan maksud guna membeli dukungan dari partai politik atau suara dari para pemilih melalui imbalan finansial, serta politik uang juga diberikan guna untuk melindungi bisnis atau kepentingan politik tertentu.

Salah satu bentuk korupsi dalam pelaksanaan Pemilu adalah politik uang. Adapun politik uang itu sendiri merupakan suatu pemberian/menjanjikan uang atau barang kepada pemilih atau penyelenggara pemilihan dalam rangka memenangkan pemilu yang dilalukan oleh partai politik, kandidat, maupun oleh tim sukses. Menurut penelitian dari Indonesia Corruption Watch (2016, 73-74) pelaksanaan korupsi dalam politik uang dilaksanakan dalam beberapa fase, diantaranya:

*Fase pertama*, dimana praktik korupsi dalam politik uang dimulai pada tahapan nominasi kandidat, terutama dalam pemilihan anggota DPR, DPRD, dan kepala daerah. Korupsi dalam penentuan nominasi (*candidacy buying*) ini memiliki banyak bentuk dan istilah seperti diantaranya pemberian uang mahar atau uang perahu, serta pemberian uang nomor urut atau daerah pemilihan;

*Fase kedua*, korupsi dalam politik uang terjadi pada saat tahapan pengumpulan modal pemenangan. Permasalahan yang muncul adalah ketika sebagian besar kandidat tidak mempunyai hubungan yang baik dengan konstituen, maka kandidat tersebut akhirnya mengambil langkah lain yang tidak dibenarkan secara aturan hukum dengan cara seperti menerima donasi yang dilarang secara aturan dilarang, atau menyelewengkan sumber dana dan fasilitas negara, terutama untuk kandidat

dengan tujuan untuk mengumpulkan modal pemenangan. Modal yang berasal dari cara yang tidak dibenarkan tersebut, biasanya tidak akan dicatat di dalam laporan resmi dana kampanye mengingat partai politik atau kandidat akan berusaha memanipulasi laporan keuangannya dan banyak kandidat baik dalam pemilihan legislatif maupun eksekutif yang tidak jujur dalam pencantuman besaran penerimaan dan pengeluaran kampanyenya;

*Fase ketiga* adalah pada saat proses kampanye dan pemilihan. Untuk memperoleh banyak dukungan dan kemenangan, berbagai cara digunakan oleh partai politik dan kandidat, termasuk dengan melakukan politik uang kepada pemilih maupun penyelenggara pemilihan, seperti KPU dan panitia pengawas di semua tingkatan.

Dari penjelasan di atas, jelas bahwa ada keterkaitan antara mahar politik dengan politik uang. Dimana mahar politik itu sendiri merupakan suatu bagian dari pelaksanaan tindakan politik uang yang terjadi pada tahapan awal pelaksanaan Pemilu dan pada dasarnya bahwa politik uang itu sendiri merupakan salah satu bentuk dari tindakan korupsi dalam Pemilu.

Dari segi caranya, Menurut Wahyudi Kumorotomo (Fitiyah, 2016:4) terdapat berbagai macam cara yang dilakukan dalam rangka melakukan praktik politik uang dalam pilkada baik secara langsung maupun tidak langsung. Pelaksanaan politik uang secara langsung sebagai berikut:

- 1) Politik uang berupa suatu pembayaran secara tunai dari "tim sukses" suatu kandidat tertentu kepada seseorang atau kelompok konstituen;

- 2) Sumbangan yang diterima oleh partai politik dari para bakal calon yang telah didukung;
- 3) "Sumbangan wajib" yang disyaratkan oleh suatu partai politik terhadap seseorang bakal calon maupun para kader partai yang memiliki keinginan untuk mencalonkan sebagai kepala daerah.

Sementara itu, bentuk politik uang secara tidak langsung dapat berwujud dalam kegiatan bagi-bagi hadiah maupun bagi-bagi paket sembako kepada masyarakat di suatu wilayah tertentu, dan lain-lain.

Didik Supriyanto (Syam, 2016:6-7) mengemukakan bahwa politik uang dalam Pilkada berdasarkan aktor dan wilayah operasinya, dapat dibedakan menjadi 4 (empat) lingkaran transaksi, yaitu:

- 1) Transaksi yang terjalin diantara pemilik uang (elite ekonomi) dengan pasangan calon kepala daerah;
- 2) Transaksi yang terjalin antara pasangan calon kepala daerah dengan partai politik yang mempunyai hak untuk mencalonkan;
- 3) Transaksi yang terjalin diantara pasangan calon kepala daerah beserta tim kampanyenya dengan petugas-petugas yang memiliki kewenangan dalam proses penghitungan perolehan suara Pilkada;
- 4) Transaksi yang terjalin diantara calon kandidat dan tim kampanye dengan masyarakat pemilih (pembelian suara).

Dari beberapa penjelasan diatas, praktik mahar politik merupakan suatu politik uang yang dilakukan secara langsung yang berbentuk sebuah sumbangan

yang diberikan oleh para kandidat calon kepada partai politik yang telah memberikan dukungan atau berupa “sumbangan wajib” yang disyaratkan partai politik kepada kader mereka atau siapapun yang memiliki keinginan untuk disusung sebagai calon kepala daerah.

#### **4.3. Ancaman Hukum terhadap praktik Mahar Politik**

Secara aturan hukum, sebenarnya peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah memberikan payung hukum untuk menjerat praktik mahar politik dalam pelaksanaan Pilkada. Hal tersebut tercantum dengan jelas dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang Pasal 47 ayat 1-5. Apabila suatu partai politik maupun gabungan partai politik telah terbukti menerima suatu imbalan dalam bentuk apapun dari seseorang kandidat berdasarkan putusan dari pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, maka sanksi yang akan diterima partai politik tersebut adalah tidak diperbolehkan untuk mengajukan calon kepala daerah di daerah yang sama pada periode pemilihan berikutnya

Sementara, apabila setiap orang atau lembaga yang memberikan suatu imbalan dalam bentuk apapun terhadap partai politik atau gabungan partai politik didalam proses pencalonan baik Gubernur, Bupati, maupun Walikota, setelah adanya terbukti dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka penetapannya sebagai calon, calon terpilih, atau sebagai Gubernur, Bupati, atau Walikota harus dibatalkan.

## **G. DEFINISI KONSEPTUAL**

Definisi konseptual adalah suatu metode yang digunakan untuk menjelaskan mengenai pembatasan pengertian antara konsep yang satu dengan konsep yang lainnya, sementara konsep itu sendiri merupakan abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik kejadian, hal tersebut digunakan agar tidak terjadi kesalahpahaman di dalam penulisan (Suyoto, 2016:40). Adapun definisi konseptual di dalam penelitian ini adalah :

### **1. Mahar Politik**

Mahar Politik merupakan bagian dari politik uang yang dilakukan dengan cara menggelontorkan sejumlah anggaran untuk membayar “ongkos perahu” kepada partai politik agar dapat diusung oleh partai politik di dalam Pemilihan Umum.

### **2. Partai Politik**

Partai politik merupakan kelompok anggota yang terorganisasi secara rapi dan stabil yang dipersatukan dan dimotivasi dengan suatu ideologi tertentu, dan yang mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan melalui Pemilihan Umum guna melaksanakan alternatif kebijakan umum yang mereka susun.

### 3. Pemilihan Umum Kepala Daerah

Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) adalah Pemilihan Umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat.

## H. DEFINISI OPERASIONAL

Menurut Singarimbun, dkk (Budilaksana, 2014:58) definisi operasional merupakan suatu unsur yang memberitahukan terkait dengan bagaimana untuk mengukur variable-variabel, dimana variable itu sendiri merupakan suatu karakteristik atau ciri-ciri yang memiliki ukuran/variasi/score. Adapun definisi operasional yang digunakan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mahar politik merupakan istilah pemberian sejumlah uang “sewa perahu” yang harus dibayarkan oleh pasangan calon kepada sejumlah partai politik yang bakal mengusung mereka dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. (KPU-RI, 2015:4).
2. Menurut Rahat dan Hazan seperti yang dikutip oleh Sigit Pamungkas (Wijayanto, 2016: 3-5) terdapat 4 (empat) hal penting yang dapat menunjukkan bagaimana pengorganisasian partai politik dalam rekrutmen politik yang nantinya akan melahirkan model-model pengelolaan partai, yaitu :
  - a. Siapa kandidat yang dapat dinominasikan (*Candidacy*)?

Akan menghadirkan model pengelolaan partai yaitu pola-model yang diklasifikasikan berdasarkan tingkat inklusifitas atau eksklusifitas.



Inklusif memiliki makna bahwa setiap pemilih dapat menjadi kandidat partai dengan pembatasnya adalah hanya regulasi yang ditetapkan oleh negara. Sementara eksklusif bermakna ada beberapa hal atau kondisi yang membatasi hak pemilih untuk dapat ikut serta dalam seleksi kandidat dimana partai politik memberikan beberapa persyaratan tambahan diluar persyaratan yang sudah ditetapkan oleh negara.

b. Siapa yang menyeleksi (*Selectorate*)?

Penyeleksi kemudian dapat diklasifikasikan ke dalam sebuah kontinum yang memiliki kesamaan seperti kontinum kandidasi yaitu berdasarkan pada tingkat inklusifitas dan eksklusifitas. Pada titik ekstrim, penyeleksi akan sangat inklusif apabila pemilih tersebut merupakan pemilih yang mempunyai hak memilih dalam Pemilu. Dalam ekstrim yang lain, yaitu pemilih akan sangat eksklusif apabila proses kandidasi ditentukan oleh pimpinan partai.

c. Dimana kandidat diseleksi?

Setidaknya terdapat 2 (dua) metode yaitu metode sentralistik dimana kandidat akan diseleksi secara eksklusif oleh penyeleksi partai pada tingkat nasional tanpa prosedur yang mengikutinya, seperti representasi teritorial atau fungsional. Sementara metode selanjutnya adalah kandidat akan diseleksi secara eksklusif oleh penyeleksi partai lokal atau kelompok sosial intra partai atau kelompok-kelompok seksional.

d. Bagaimana kandidat diputuskan?

Terdapat 2 (dua) model konfrontatif, yaitu pertama adalah model pemilihan, yang merupakan penominasian kandidat melalui pemilihan dimana semua kandidat diseleksi melalui prosedur pemilihan tanpa seorang penyeleksi pun dapat mengubah daftar komposisi. Sementara dalam model kedua yaitu penunjukan, yang merupakan model penentuan kandidat tanpa menggunakan pemilihan. Dalam model ini, kandidat dapat langsung ditunjuk tanpa harus membutuhkan persetujuan dari agensi partai yang lain kecuali penominasian oleh partai atau pemimpin partai yang bisa disebut dengan metode otoriter.

**Tabel 1.6**

**Pengorganisasian Partai Politik dalam Rekrutmen Politik**

Kandidat Yang di Nominasikan		Metode Penyeleksian Kandidat		Sektor Kandidat Diseleksi		Kandidat Diputuskan	
Kandidat	Model	Penyeleksi	Model	Metode	Model	Metode	Model
Semua Warga Negara	Inklusif	Pemilih	Inklusif	Terpusat	Sentralistik	Demokratis	Pemilihan
Anggota Partai + Syarat Tambahan	Eksklusif	Pimpinan Partai	Eksklusif	Lokal	Desentralisasi	Otoriter	Penunjukkan

## **I. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka (Sudarwan, 2002:51). Adapun penelitian kualitatif menurut Lexy J. Moleong (2005, 6) merupakan suatu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Menurut Whitney seperti yang dikutip Mohammad Nazir (Dianda, 2017:23), metode deskriptif pada dasarnya merupakan suatu metode pencarian masalah-masalah yang terjadi di masyarakat, serta cara yang berlaku di dalam masyarakat dan di dalam situasi-situasi tertentu, termasuk dalam hubungan-hubungan kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dikarenakan penelitian ini berusaha untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek dalam hal ini Partai NasDem melalui konsep politik tanpa mahar yang dicetuskannya guna untuk mengetahui dan memahami terkait dengan persepsi dan motivasi yang didapatkan dari berbagai data yang berupa tulisan maupun kata-kata atau dokumen yang berasal dari sumber yang diteliti dan dapat dipercaya.

Sementara untuk pengumpulan data, dilakukan dengan memfokuskan pada konstruksi dan elaborasi dalam proses sosial. Metode pertama dilakukan melalui identifikasi kebenaran dari orang perorang, sedangkan metode kedua mencoba untuk membandingkan dan menyilangkan pendapat dari orang perorang yang diperoleh melalui suatu metode pertama untuk memperoleh suatu konsensus kebenaran yang disepakati bersama. Dengan demikian, hasil akhir dari suatu kebenaran merupakan perpaduan pendapat yang bersifat reflektif, subjektif, dan spesifik mengenai hal tertentu (Ahmad, 2015: 16-17).

## **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Dewan Pengurus Wilayah Partai NasDem Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta . Mengingat peneliti ingin menggali lebih jauh terkait informasi konsep politik tanpa mahar Partai NasDem pada pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017.

## **3. Unit Analisa**

Sumber informasi atau sumber data dalam penelitian ini, akan diperoleh dari Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem DKI Jakarta, kandidat yang diusung oleh Partai NasDem pada Pilkada DKI Jakarta 2017, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta, dan Perkumpulan untuk Demokrasi dan Pemilu (Perludem).

## **4. Jenis Data**

Terdapat dua jenis data yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder.

#### 4.1. Data Primer

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Finnegan (Harrison, 2016:146) data primer merupakan suatu data yang menyediakan materi dasar dan orisinal untuk bukti mentah bagi peneliti. Sementara menurut Waluya (2007:79) data primer merupakan suatu data atau keterangan yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya. Pada dasarnya data primer merupakan suatu data yang diperoleh dari sumber pertama secara langsung dan orisinal oleh peneliti.

Adapun di dalam penelitian ini, data primer yang akan diperoleh adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.7**  
**Data Primer Penelitian**

<b>No</b>	<b>Nama Data</b>	<b>Sumber Data</b>	<b>Teknik Pengumpulan Data</b>
1.	Sikap dan pandangan terkait dengan mahar politik	Pengurus DPW Partai NasDem DKI Jakarta, kandidat, Bawaslu, dan Perludem	Wawancara
2.	Petunjuk teknis rekrutmen dengan skema politik tanpa mahar	Pengurus DPW Partai NasDem DKI Jakarta	Wawancara

3.	Proses penentuan kandidat dengan skema tanpa politik mahar	Pengurus DPW Partai NasDem DKI Jakarta dan kandidat	Wawancara
4.	Hak dan kewajiban kandidat yang diusung dengan tanpa mahar	Pengurus DPW Partai NasDem DKI Jakarta dan kandidat	Wawancara
5.	Jaminan pengusungan kandidat tanpa mahar	Pengurus DPW Partai NasDem DKI Jakarta dan kandidat	Wawancara
6.	Tanggungannya biaya seorang kandidat	Pengurus DPW Partai NasDem DKI Jakarta dan kandidat	Wawancara
7.	Cara mendeteksi dan mengontrol mahar politik	Bawaslu dan Perludem	Wawancara
8.	Ada atau tidaknya praktik mahar politik di Partai NasDem	Bawaslu dan Perludem	Wawancara

#### 4.2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan suatu data atau keterangan yang diperoleh peneliti melalui pihak kedua baik berupa orang maupun catatan seperti buku, buletin, dan majalah yang sifatnya dokumentasi (Waluya, 2007:79). Sementara Miller (Harrison, 2016:19) menjelaskan bahwa data sekunder adalah informasi

yang dibuat oleh orang lain seperti misalnya mengutip statistik dari buku, artikel, surat kabar, atau merujuk ke data *pooling* dan sensus. Jika peneliti menemukan suatu data atau informasi yang telah disusun, dikembangkan, hingga sudah diolah dan tercatat, maka data atau informasi yang diperoleh tersebut dapat terkategori sebagai data sekunder (Noor, 2016:137).

Adapun data sekunder yang akan diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.8**  
**Data Sekunder Penelitian**

<b>No</b>	<b>Nama Data</b>	<b>Sumber Data</b>	<b>Teknik Pengumpulan Data</b>
1.	Profil Partai NasDem	Arsip Partai NasDem	Dokumentasi
2.	Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai NasDem	Arsip Partai NasDem	Dokumentasi
3.	Surat Keputusan partai terkait pengusungan kandidat	Arsip Partai NasDem	Dokumentasi
4.	SOP politik tanpa mahar	Arsip Partai NasDem	Dokumentasi
5.	Kontrak politik dengan kandidat	Arsip Partai NasDem	Dokumentasi

6.	Rincian biaya pendapatan dan pengeluaran Pilkada	Arsip Partai NasDem	Dokumentasi
7.	Laporan penerimaan dana sumbangan	Arsip KPUD DKI Jakarta	Dokumentasi
8.	Laporan Pelaksanaan dan Pelanggaran Pilkada DKI Jakarta	Arsip KPUD dan Bawaslu DKI Jakarta	Dokumentasi
9.	Indikasi mahar politik dan dukungan tanpa syarat dari Partai NasDem	Tempo.com	Dokumentasi

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### 5.1. Wawancara

Mengingat data-data di dalam penelitian kualitatif lebih berupa kata-kata, maka wawancara menjadi perangkat yang sedemikian penting (Salim, 2006:16). Menurut Lexy Moeloeng (2014, 186) menjelaskan bahwa wawancara merupakan suatu percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan pihak yang diwawancarai (narasumber) guna memberikan jawaban atas pertanyaan .

Sementara Soegijono (1993, 18) mendefinisikan wawancara sebagai suatu proses tanya jawab secara lisan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bertatap muka secara fisik atau langsung guna mengetahui tanggapan, pendapat,



dan motivasi seseorang terhadap suatu obyek. Soegijono (1993, 17) juga mengklasifikasikan jenis wawancara kedalam dua jenis yaitu wawancara berstruktur yang merupakan jenis wawancara yang menggunakan pedoman wawancara dan wawancara tak berstruktur yang dalam pelaksanaannya sama sekali tidak ada pedomannya, hanya terdapat hal penting saja sebagai pegangan.

Dalam penelitian ini, jenis wawancara yang akan digunakan adalah jenis wawancara yang terstruktur, artinya wawancara yang akan dilakukan dalam penelitian ini merupakan wawancara yang memiliki pedoman wawancara dan bahan-bahan untuk wawancara disiapkan secara ketat (Salim, 2006: 16). Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang dianggap relevan dan mendukung terhadap penelitian. Adapun pihak-pihak yang akan diwawancarai adalah pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem DKI Jakarta dan kandidat yang diusung oleh Partai NasDem pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Selain itu, untuk mendukung kebenaran data dan untuk menguatkan data penelitian, maka beberapa pihak terutama pelaksana dan pengawas Pemilu serta NGO yang bergerak dan memiliki perhatian dalam bidang kepemiluan juga akan diwawancarai dalam hal ini adalah Perludem. Beberapa pihak yang akan diwawancarai dalam penelitian ini akan disajikan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 1.9**  
**Daftar Narasumber Penelitian**

No	Nama Narasumber	Jabatan
1.	Wibi Andrino	Sekretaris DPW NasDem DKI Jakarta / Wakil Ketua Tim Pemenangan Ahok- Djarot
2.	Bestari Barus, S.H.	Wakil Ketua Bappilu DPW Partai NasDem DKI Jakarta
3.	Ir. Basuki Tjahaja Purnama, M. M.	Calon Gubernur DKI Jakarta 2017- 2022
4.	Drs. Sumarno, M. Si.	Ketua KPUD DKI Jakarta
5.	Muhammad Jufri, S.Sos., M.Si.	Ketua Bawaslu DKI Jakarta
6.	Titi Anggraini	Direktur Eksekutif Perludem

## 5.2. Studi Dokumentasi

Selain metode wawancara, peneliti juga menggunakan metode lain yaitu studi dokumentasi. Pada dasarnya dokumen dapat diartikan sebagai suatu catatan tertulis / gambar yang tersimpan berkaitan dengan sesuatu hal yang telah terjadi, serta merupakan suatu fakta-fakta dan data tersimpan dalam berbagai bahan yang berbentuk dokumentasi. Studi dokumentasi dilaksanakan dengan cara dengan cara menyelidiki data yang didapat dari dokumen, catatan, file, dan hal-hal lain yang sudah di dokumentasikan (Djaelani, 2013:88).

## 6. Analisis Data

Data dalam proses penelitian yang sudah diperoleh dan terkumpul tidak akan memiliki makna apabila data-data tersebut tidak dirangkai dalam struktur makna yang baik. Oleh karena itu, supaya data yang sudah diperoleh tersebut memiliki makna, maka perlu untuk dilakukan analisis data. Adapun analisis data penelitian kualitatif menurut Bogdan & Biklen (Moloeng, 2014: 248) merupakan suatu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi suatu satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Menurut Matthew B. Milles & A. Michael Huberman (Salim, 2006:22-23) setelah dilakukan proses pengumpulan data yang pada dasarnya merupakan suatu proses untuk menghimpun data-data yang dilakukan di lokasi atau objek penelitian melalui berbagai metode pengumpulan data yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan baik melalui metode wawancara, observasi, maupun studi dokumentasi. Proses-proses dalam menganalisis data kualitatif dalam model interaktif dapat dijelaskan dalam 3 (tiga) langkah berikut, yaitu:

a. Reduksi Data (*data reduction*)

Merupakan suatu proses pemilihan data yang bersifat pokok atau data inti, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data dasar yang diperoleh di lapangan. Seorang peneliti di dalam tahapan reduksi

data ini dapat melakukan penyaringan terhadap data yang sudah diperoleh melalui penelitian di lapangan, berbagai data yang sudah diperoleh tersebut dapat diambil dan dapat dibuang jika memang tidak diperlukan dan tidak mendukung terhadap pembahasan dalam penelitian.

b. Penyajian Data (*display data*)


Setelah data selesai direduksi, maka tahapan selanjutnya adalah menyajikan data. Proses penyajian data ini merupakan suatu proses untuk mendeskripsikan berbagai informasi yang tersusun yang memungkinkan untuk dilakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Lazimnya, penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif dan agar data yang ada dapat mudah dipahami oleh peneliti, maka penyajian data dapat disajikan pula dalam bentuk matrik, grafik, tabel.

c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing and verification*)

Setelah data yang sudah diperoleh dari lapangan direduksi dan diolah untuk dapat disajikan dalam sebuah deskripsi informasi, maka tahapan selanjutnya adalah penarikan kesimpulan terhadap informasi yang sudah disajikan. Seorang peneliti yang kompeten akan menangani kesimpulan-kesimpulan itu secara longgar, tetap terbuka dan skeptis, namun kesimpulan telah disediakan. Selama penelitian masih berjalan, peneliti harus melakukan verifikasi yang dilakukan secara terus-menerus terhadap setiap kesimpulan yang ditetapkan hingga dapat diperoleh suatu konklusi yang valid dan kokoh.

Secara sederhana, proses-proses analisa kualitatif dengan model interaktif dapat disajikan dalam gambar berikut ini :

**Gambar 1.1**  
**Komponen Analisis Data Model Interaktif**



*Sumber : Matthew B. Milles & A. Michael Huberman (Salim, 2006:22)*

## **J. SISTEMATIKA PENULISAN**

Untuk dapat mengetahui dan memahami isi dari penelitian ini, maka akan dijelaskan mengenai sistematika penulisan dari penelitian ini yang terdiri dari 4 (empat) bab. Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I**

Pada Bab I ini akan membahas mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, *literatur review*, kerangka teori, definisi konseptual, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

## BAB II

Pada Bab II akan membahas mengenai dekripsi atau penjelasan objek penelitian yang terdiri dari gambaran umum mengenai sejarah, profil, visi dan misi, gambaran umum serta gambaran politik dari objek yang akan diteliti yaitu Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta dan Partai NasDem.

## BAB III

Bab III akan membahas sekaligus menjelaskan mengenai hasil penelitian, menjelaskan pembahasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta pembahasan dan analisis data dari hasil penelitian tentang latar belakang dan konsep politik tanpa mahar yang dicetuskan oleh Partai NasDem serta membahas mengenai mekanisme rekrutmen terhadap Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dengan tanpa mahar di Pilkada DKI Jakarta.

## BAB IV

Bab IV merupakan bagian penutup dari penelitian ini yang akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari penelitian sekaligus saran yang diperoleh berdasarkan pertimbangan dari hasil penelitian yang telah dilakukan.